



**PUTUSAN**

**Nomor 127/PDT/2018/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. SUPENDI**, beralamat Jl.Qodr Raya No. 32, Rt.001/014 Islamic Vilage Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dan Jl. Zaitun Raya Blok B2 No.6, Rt.02, Rw.014 Islamic Village Kecamatan Kelapa dua Kabupaten Tangerang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. H. ABD RAHIM HASIBUAN,SH.,MH, 2. HILMAR HASIBUAN,SH.,MH, 3. BOB HARUN HASIBUAN,SH.,Mkn. 4, CENDY IRAWAN, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Apartement Belmont Residence,Tower Everest suite 307, Jln. Lapangan Bola Meruya Ilir Meruya Utara Jakarta Barat (11620) INDONESIA baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri khusus untuk mewakili pemberi kuasa guna mempertahankan hak dan kepentingannya selaku Tergugat dalam perkara No. 749/Pdt.G/2017/PN.Tng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang 17 Nopember 2017 Nomor 2455/Sk. Pengacara/2017/PN.Tng.

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ semula Tergugat;

Lawan

1. **AHMED ZAKI ISKANDAR Z**, beralamat di Greencove Blok B7 No. 1 BSD Rt.006/011 Kel. Cilenggang, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I / semula Penggugat I ;
2. **RINI ANGRAINI**, beralamat di Jl.Zaitun IV Blok C- 2 No.06 Islamic Vilage, Rt.003/014, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang sebagai Istri dan ahli waris SONNY NURROCHMAN serta wali dari ke-3 (tiga) orang anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang masih dibawah umur hasil pemikahan dengan Alm. SONNY NURROCHMAN yang bernama:

- a. RIZQI PASHA AURYZA, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2000,
- b. RIZQAL OSMAR DJATI CHAIR, lahir di Tangerang pada tanggal 8 September 2003,
- c. RIZKA RAI RACHMAN, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2004.

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberi kuasa kepada H. DE DEN SYUQRON, SH.,MH, RINA,SH.,MH, AMALIYAH, SH dan SUPRIYANTI, SH, para Advokat dari Law Office "SYUQRON & PARTNERS", Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus berkantor di Jl.Hartono Boulevard Blok R 27 Moderland Kota Tangerang 15117 selanjutnya disebut penerima kuasa (selanjutnya pemberi kuasa memilih domisili hukum yang tetap di alamat kuasanya tersebut di atas yang akan bertindak baik bersama-sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang 10 Oktober 2017 Nomor 2139/Sk. Pengacara/2017/PN.Tng.

Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding/semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 127/PEN/PDT/2018/PT BTN tanggal 5 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;
2. Berkas perkara Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 749/Pdt.G/2017/PN Tng tanggal 19 April 2018 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Register Nomor 749/Pdt.G/2017/PN Tng. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II (Alm. SONNY NURROCHMAN) memiliki hutang kepada TERGUGAT (yang akan diuraikan dalam posita selanjutnya), dimana saat meminjam/berhutang, PENGGUGAT II dan anak-anak PENGGUGAT II dengan Alm. SONNY NURROCHMAN tidak pernah mengetahui tentang hutang piutang tersebut, setelah Alm. SONNY NURROCHMAN meninggal dunia, PENGGUGAT II baru mengetahui adanya hutang-piutang dan baru tahu bahwa Sertifikat atas nama Alm/mendiang suami PENGGUGAT II ada ditangan TERGUGAT.
2. Bahwa Alm. SONNY NURROCHMAN dengan PENGGUGAT II telah melangsungkan pernikahan yang sah dimana dari pernikahan tersebut didapat 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. RIZQI PASHA AURYZA, lahir di Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2000;
  - b. RIZQAL OSMAR DJATI CHAIR, lahir di Tangerang pada tanggal 8 September 2003;
  - c. RIZKA RAI RACHMAN, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2004.

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017, Alm. SONNY NURROCHMAN telah meninggal dunia karena sakit, dengan demikian maka PENGGUGAT II dan anak-anaknya merupakan ahli waris yang sah dari Alm. SONNY NURROCHMAN, *dus* karenanya PENGGUGAT II yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus selaku wali dari anak kandungnya tersebut memiliki legal standing sebagai ahli waris dari Alm. SONNY NURROCHMAN untuk mengajukan gugatan ini.

3. Bahwa awal mula terjadinya hutang-piutang tersebut yakni pada sekitar tahun 2004 TERGUGAT menawarkan pinjaman uang kepada PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II (Alm. SONNY NURROCHMAN), oleh karena saat itu sedang membutuhkan dana maka PENGGUGAT I dan Alm/mending suami PENGGUGAT II menerima tawaran tersebut secara lisan tanpa dibuat Perjanjian secara tertulis dengan syarat yang diajukan oleh TERGUGAT yakni setiap menerima uang (berhutang) dari TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II harus menyerahkan CEK yang tidak bertanggal (tanggal kosong) dengan nilai nominal sama besarnya dengan hutang PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II, walaupun saat itu PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II menyatakan bahwa tidak ada dana dalam rekening mereka, namun TERGUGAT beralih Cek tersebut hanya sebagai jaminan saja dan tidak akan dicairkan oleh TERGUGAT;

4. Bahwa hutang-piutang antara PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II dengan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Pinjaman/hutang dengan Jaminan Cek sebesar Rp. 19.912.500.000,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana Jumlah Total Jaminan Cek yang dikeluarkan oleh PENGUGAT, yang diterima oleh PENGUGAT secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pada tanggal 10 November 2004 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (2) Pada tanggal 30 Desember 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (3) Pada tanggal 01 Desember 2005 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- (4) Pada tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- (5) Pada tanggal 24 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- (6) Pada tanggal 30 Mei 2007 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (7) Pada tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- (8) Pada tanggal 01 Oktober 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- (9) Pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- (10) Pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) Pada bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- (12) Pada bulan Februari 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- (13) Pada bulan Maret 2008 sebesar Rp. 412.500.000,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (14) Pada bulan April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- (15) Pada tanggal 12 Juni 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (16) Pada tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (17) Pada tanggal 08 Agustus 2010 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (18) Pada tanggal 08 September 2010 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

Bahwa terhadap pinjaman sejak bulan Maret 2008 s.d. September 2010 terakumulasi dalam 1 (satu) jaminan Cek yakni sebesar Rp. 1.662.500.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- b) Pinjaman/hutang yang tidak disertai dengan jaminan Cek yakni sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 30 Agustus 2011.

5. Bahwa selain Cek, TERGUGAT juga meminta PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II untuk menjaminkan 9 (Sembilan) Sertifikat Hak Milik PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II kepada TERGUGAT. Adapun Sertifikat Hak Milik yang dipegang oleh TERGUGAT tersebut adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik No. 00283 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.474 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00284 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 955 m<sup>2</sup>;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 00285 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 960 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00286 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.299 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00288 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.200 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00289 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00290 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.000 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00291 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.050 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00292 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;

Dengan taksiran harga permeter Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) X 10.018 M<sup>2</sup> sehingga jika dihitung nilai nominalnya sebesar Rp. 35.063.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Puluh Tiga Juta Rupiah). Bahwa diatas tanah sebagaimana termuat dalam Sertifikat-sertifikat tersebut, PARA PENGGUGAT menjalankan kegiatan usahanya hingga saat ini.

6. Bahwa dari pinjaman tersebut TERGUGAT mengenakan bunga yang besar yakni 2% perbulan yang jika dihitung pertahun bunganya sebesar 24%, dimana kesepakatan tentang besarnya bunga pinjaman ini tidak pernah dituangkan secara tertulis;
7. Bahwa atas hutang dengan total sebesar Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, sampai dengan diajukannya gugatan ini PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II telah membayar sebesar Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua  
Puluh Lima Rupiah) secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

PERIODE PEMBAYARAN		URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)	TOTAL (Rp)
2008	1 Agustus 2008	Pembayaran tunai melalui H. Ali	1.300.000.000,-	
	26 Agustus 2008	2 Cek tunai BCA @ 350.000.000,- melalui H. Ali	700.000.000,-	
	1 September 2008	Pembayaran tunai melalui H. Ali	130.000.000,-	
	4 Oktober 2008	Pembayaran tunai melalui H. Ali	300.000.000,-	
Total Pembayaran Tahun 2008				2.430.000.000,-
2009	1 Januari 2009	Pembayaran tunai melalui H. Ali	400.000.000,-	
	1 April 2009	Pembayaran tunai melalui H. Ali	500.000.000,-	
	1 Juni 2009	Pembayaran tunai melalui H. Ali	850.000.000,-	
	27 Juli 2009	Pembayaran tunai melalui H. Ali	700.000.000,-	
	1 Agustus 2009	Pembayaran tunai melalui H. Ali	100.000.000,-	
	1 November 2009	Pembayaran tunai melalui H. Ali	1.900.000.000,-	
	10 November 2009	Pembayaran dengan 11 cek @ Rp. 500.000.000,-	5.500.000.000,-	
Total Pembayaran Tahun 2009				9.950.000.000,-
2010	1 Januari 2010	Pembayaran tunai melalui H. Ali	3.856.000.000,-	
	1 Februari 2010	Pembayaran tunai melalui H. Ali	400.000.000,-	
	1 Mei 2010	Pembayaran tunai melalui H. Ali	2.519.250.000,-	
	1 September 2010	Pembayaran tunai melalui H. Ali	1.350.000.000,-	
	4 Oktober 2010	Pembayaran tunai melalui H. Ali	800.000.000,-	
	5 Oktober 2010	Pembayaran tunai melalui H. Ali	300.000.000 , -	
	1 November 2010	Pembayaran tunai melalui H. Ali	500.000.000 , -	
Total Pembayaran Tahun 2010				9.725.250.000,-
2011	23 Maret 2011	Pembayaran tunai melalui H. Ali	250.000.000,-	
	31 Maret 2011	Pembayaran tunai melalui H. Aman	50.000.000,-	
	27 April 2011	Pembayaran tunai melalui H. Aman	40.000.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29 April 2011	Pembayaran tunai melalui Geoffry	50.000.000,-	
	4 Mei 2011	Pembayaran tunai melalui Geoffry	50.000.000,-	
	6 Juni 2011	Pembayaran tunai	2.000.000.000,-	
	6 Juli 2011	Pembayaran tunai	500.000.000,-	
	6 Agustus 2011	Pembayaran tunai	1.200.000.000,-	
	25 Oktober 2011	Setor US \$ ke Fitiana (10.000 X 8.912)	89.122.125,-	
	28 Oktober 2011	Setor tunai dari BJB ke PT. Likotama (H. Supendi)	200.000.000,-	
	23 Desember 2011	Pembayaran tunai	1.000.000.000,-	
<b>Total Pembayaran Tahun 2011</b>				5.429.122.125,-
<b>2012</b>	4 April 2012	Pembayaran tunai	50.000.000,-	
	5 April 2012	Pembayaran tunai	50.000.000,-	
	18 April 2012	Pembayaran tunai	100.000.000,-	
	18 Juni 2012	Pembayaran tunai melalui H. Ali	400.000.000,-	
	2 Agustus 2012	Pembayaran tunai	200.000.000,-	
	3 September 2012	Pembayaran tunai	50.000.000,-	
	26 September 2012	Pembayaran tunai	1.000.000.000,-	
<b>Total Pembayaran Tahun 2012</b>				1.850.000.000,-
<b>2013</b>	1 Maret 2013	Pembayaran tunai melalui H. Ali	1.000.000.000,-	
	2 Maret 2013	Pembayaran dengan cek sbb : <ul style="list-style-type: none"><li>- Cek BNI CW 676858 tgl. 2/4/2013 Rp. 250.000.000,-</li><li>- Cek Windu CAA 162957 tgl. 3/4/2013 Rp. 250.000.000,-</li><li>- Cek Mandiri FM 739545 tgl. 4/4/2013 Rp. 300.000.000,-</li><li>- Cek BCA AT 349943 tgl. 5/4/2013 Rp. 325.000.000,-</li><li>- Cek BCA AT 011653 tgl. 9/4/2013 Rp. 250.000.000,-</li><li>- Cek BCA AT 349944 tgl. 10/4/2013 Rp. 325.000.000,-</li><li>- Cek Windu CAA 162958 tgl. 11/4/2013 Rp. 300.000.000,-</li></ul>	2.000.000.000,-	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26 Maret 2013	Pembayaran tunai sebesar 1 Milyar dan Cek sebesar 2 M dengan rincian sbb : <ul style="list-style-type: none"><li>Cek BCA tgl. 18/3/2013 Rp. 350.000.000,-</li><li>Cek Mandiri FM. 739644 tgl. 21/3/2013 Rp. 300.000.000,-</li><li>Cek BCA tgl. 22 Maret 2013 Rp. 350.000.000,-</li><li>Cek BCA bc. 057988 tgl. 25/3/2013 Rp. 350.000.000,-</li><li>Cek BCA BC 057990 tgl. 27/3/2013 Rp. 350.000.000,-</li><li>Cek BNI CW 676852 tgl. 26/3/2013 Rp. 300.000.000,-</li></ul>	3.000.000.000,-	
	27 Mei 2013	Pembayaran tunai melalui Geoffry	1.500.000.000,-	
	1 Agustus 2013	Pembayaran tunai melalui H. Ali	2.500.000.000,-	
	8 Oktober 2013	Pembayaran ke Rekening H. Supendi (Mandiri Puri)	600.000.000,-	
	12 November 2013	Pembayaran tunai	100.000.000,-	
	19 Desember 2013	Pembayaran tunai ke H. Supendi	200.000.000,-	
<b>Total Pembayaran Tahun 2013</b>				10.900.000.000,-
<b>2014</b>	13 Januari 2014	Pembayaran tunai	200.000.000,-	
	17 Februari 2014	Pembayaran tunai melalui Geoffry	350.000.000,-	
	14 Maret 2014	Pembayaran tunai	1.500.000.000,-	
	21 Juli 2014	Cek melalui H. Ali	750.000.000,-	
	27 September 2014	Pembayaran tunai	500.000.000,-	
	31 Oktober 2014	Pembayaran leasing	353.058.000,-	
	22 Desember 2014	Pembayaran leasing	353.058.000,-	
<b>Total Pembayaran Tahun 2014</b>				4.006.116.000,-
<b>2015</b>	22 Januari 2015	Pembayaran leasing	353.058.000,-	
	12 Februari 2015	Pembayaran tunai ke H. Supendi	2.000.000.000,-	
	27 April 2015	Pembayaran tunai melalui Mulyana	300.000.000,-	
	16 Juni 2015	Pembayaran leasing	292.500.000,-	
<b>Total Pembayaran Tahun 2015</b>				2.945.558.000,-
<b>2016</b>	5 Januari 2016	Pembayaran 200.000 sin	1.860.000.000,-	



	4 Maret 2016	Pembayaran tunai melalui H. Ida	500.000.000,-	
	29 Juli 2016	Pembayaran tunai ke H. Ida untuk Dewi	500.000.000,-	
<b>Total Pembayaran Tahun 2016</b>				2.860.000.000,-
<b>TOTAL PEMBAYARAN HUTANG KEPADA TERGUGAT</b>				<b>50.096.046.125,-</b>

8. Bahwa sejak tahun 2013 PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II telah menyampaikan kepada TERGUGAT ingin melunasi hutang dan meminta rekapan hutang, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menanggapi dan mengabaikan niat baik tersebut, hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari TERGUGAT yang seolah-olah berharap hutang tidak pernah lunas dan berharap mendapatkan keuntungan dengan bunga besar yang dikenakan kepada PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II.

9. Bahwa kemudian pada akhirnya TERGUGAT menyatakan bahwa jika PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II ingin melunasi hutang maka nilai yang harus dibayar adalah sebesar  $\pm$  48 Milyar, yang mana hal tersebut sangat tidak adil dan tidak logis, bagaimana mungkin hutang yang totalnya sebesar  $\pm$  20 Milyar dan sudah dibayar  $\pm$  50 Milyar, kemudian saat ingin dilunasi, masih harus membayar sebesar  $\pm$  48 Milyar. Artinya, dari pinjaman + 20 Milyar harus dibayar sebesar + 118 Milyar, belum lagi 9 Sertifikat Hak Milik PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II yang nilainya sebesar  $\pm$  35 Milyar.

Bahwa sejak tahun 2011 secara sepihak dan melawan hukum TERGUGAT menentukan bunga yang dikenakan menjadi 2,5% perbulan atau 30 % pertahun dan apabila bunga yang dibayarkan kepada TERGUGAT kurang dari yang seharusnya, maka bunga tersebut otomatis menjadi pokok pinjaman dan secara sepihak pula menentukan bahwa PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II harus membayar provisi sebesar 1 % setiap tahun kepada TERGUGAT. Bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PARA PENGUGAT, karena dengan dinaikkannya secara sepihak bunga tersebut membuat bunga yang dikenakan kepada menjadi sangat besar. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut selain melanggar hukum juga bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan.

Hoge Raad dalam Putusan Tingkat Kasasi tanggal 31 Januari 1919 antara Lindenbaum melawan Cohen, mengintrodusir pendiriannya yang luas



tentang Perbuatan Melawan Hukum yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum termasuk pula setiap perbuatan (ataupun tidak berbuat) yang melanggar hak subjektif orang lain, ataupun bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

FAKTAANYA sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terhadap hutang pokok dengan total sebesar Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, sampai dengan diajukannya gugatan ini PENGUGAT I dan Alm/mending suami PENGUGAT II telah membayar sebesar Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, akan tetapi TERGUGAT menyatakan hutang tersebut belum lunas.

Mohon perhatian Majelis Hakim Yth.

Bahwa yang menjadi pertanyaan PENGUGAT I dan PENGUGAT II adalah metode perhitungan apa yang dipergunakan oleh TERGUGAT sehingga dari sekian banyak pembayaran PENGUGAT I dan Alm/mending suami PENGUGAT II tersebut untuk melunasi hutangnya masih harus membayar sebesar  $\pm$  Rp. 48 Milyar.

Bahwa tidak dituangkannya secara tertulis tentang pengenaan bunga pada akhirnya membuat TERGUGAT dengan seenaknya menaikkan bunga menjadi 2,5 % perbulan/30 % pertahun dan/atau pengenaan bunga berbunga, yang berakibat merugikan PENGUGAT I dan PENGUGAT II secara materiil.

Adapun berdasarkan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) jika diasumsikan maka pembayaran hutang dengan suku bunga 24% pertahun/2% perbulan, dengan menggunakan perhitungan secara proporsional maka total yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 37.213.466.980,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) sedangkan sampai dengan terakhir PENGUGAT telah membayar sebesar Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah, dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 12.882.579.145,- (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh



Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran dari PARA PENGGUGAT Rp. 50.096.046.125,-

Total pinjaman (pokok + bunga) sesuai Perjanjian Rp. 37.213.466.980,-

**Kelebihan Pembayaran Rp. 12.882.579.145,-**

Bahwa lebih lanjut dari kelebihan pembayaran tersebut seharusnya PARA PENGGUGAT memiliki potensi keuntungan yang bisa didapat/keuntungan yang diharapkan (*schaden*) oleh PARA PENGGUGAT dari kelebihan pembayaran tersebut apabila digunakan untuk usaha, dengan potensi keuntungan minimal 10 % setiap tahunnya, adapun kelebihan pembayaran tersebut sejak bulan Agustus Tahun 2013, artinya telah terjadi sejak 4 (empat) tahun yang lalu, yang dapat diperhitungkan sebagai berikut :

**Rp. 12.882.579.145,- X 10 % X 4 = Rp. 5.153.031.658,-**

Berdasarkan uraian tersebut maka kerugian materiil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT totalnya adalah sebagai berikut :

Kelebihan Pembayaran Rp. 12.882.579.145,-

Potensi keuntungan Rp. 5.153.031.658,-

**Total kerugian materiil Rp. 18.035.610.803,-**

Dengan demikian maka terbukti akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut, telah nyata-nyata terdapat **kerugian materiil yang diderita PARA PENGGUGAT sampai dengan diajukannya gugatan yakni sebesar Rp. 18.035.610.803,- (Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah).**

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian PARA PENGGUGAT diatas, maka **TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara** yang menentukan bahwa :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

11. Bahwa selain melawan hukum, **perjanjian hutang piutang antara PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II dengan TERGUGAT juga telah melanggar syarat sahnya Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.**

Bahwa sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, Perjanjian Hutang-Piutang yang dibuat antara PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II dengan TERGUGAT harus memenuhi persyaratan yang



ditentukan dalam undang-undang, hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya "Hukum Perjanjian", Alumni, Bandung, 1980, halaman 88 yang menyebutkan bahwa:

*"Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (Legally Conchide)"*

Sejalan dengan hal tersebut dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara pula diatur bahwa sebuah Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*Asas Pacta Sunt Servanda*) apabila Perjanjian tersebut dibuat secara sah. Adapun Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa :

*"Semua persetujuan yang dibuat secara **sah** sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*

Dengan demikian Perjanjian pinjam meminjam antara PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II dengan TERGUGAT hanya dapat dikatakan **sah** dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah **memenuhi syarat-syarat sahnya Perjanjian** sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa :

*"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal."*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk SAH-nya suatu Perjanjian, yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan.

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum (telah berusia 21 tahun atau





sudah/ pernah menikah), tidak gila, tidak dibawah pengampuan serta pihak yang menandatangani perjanjian itu adalah benar-benar pihak yang berwenang untuk menandatangani perjanjian tersebut.

3) Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu yang jelas, sehingga tidak mengira-ngira.

4) Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.

Bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, yang apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, yang apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pendapat Prof. Subekti.S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermasa, Cetakan ke-tujuh belas, 1998, halaman 17 alinea ke-2 dan 3 yang berbunyi : *"Demikian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu"*

Dan Pendapat Prof. Subekti.S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian", Penerbit Intermasa, Cetakan ke-tujuh belas, 1998, halaman 20 alinea ke-3 yang berbunyi

*"Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu, batal demi hukum. Artinya: Dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal.....dst."*

12. Bahwa FAKTANYA perjanjian hutang-piutang yang dibuat antara PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II dengan TERGUGAT **tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata** dengan uraian sebagai berikut :





a. **TIDAK TERPENUHINYA SYARAT SUBJEKTIF (SEPAKAT MEREKA YANG MENGIKATKAN DIRINYA).**

Bahwa inti dari sepakat ialah, para pihak yang membuat perjanjian menyetujui hal-hal yang diperjanjikan. *In-casu* TERGUGAT secara sepihak menaikkan suku bunga perbulan menjadi 2,5% dan menentukan apabila bunga yang dibayarkan kepada TERGUGAT kurang dari yang seharusnya, maka bunga tersebut otomatis menjadi pokok pinjaman (bunga berbunga) serta secara sepihak pula menentukan bahwa PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II harus membayar provisi sebesar 1 % setiap tahun kepada TERGUGAT, dimana hal ini tidak pernah diminta persetujuannya kepada PENGGUGAT I maupun Alm/mendiang suami PENGGUGAT II, hal ini sangat memberatkan akan tetapi kondisi PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II sebagai pihak yang berhutang/posisi lemah terutama karena 9 Sertifikat Hak Milik PARA PENGGUGAT berada ditangan TERGUGAT dan terdapat kekhawatiran jika terhadap 9 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diatas tanahnya terdapat kegiatan usaha tersebut tidak akan dikembalikan, hal ini tentu akan berakibat terhadap usaha yang sampai saat ini masih berjalan. Apabila diawal perjanjian TERGUGAT menyampaikan dan menentukan hal tersebut tentu saja PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II tidak akan menerima tawaran hutang dari TERGUGAT, akan tetapi hal ini secara sepihak ditentukan oleh TERGUGAT setelah PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II dengan TERGUGAT terikat dalam Perjanjian Hutang Piutang.

Terlebih saat PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II menyampaikan ingin melunasi hutang, TERGUGAT tidak pernah menanggapi dan cenderung mengabaikan niat baik tersebut, hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari TERGUGAT.

Pasal 1338 ayat 3 mengatur bahwa :

*“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., FCBArb. dalam bukunya “Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan, PT. Citra Aditya Bakti, 2015, halaman 108, menyatakan :



*“Bahwa kekhilafan, paksaan, dan penipuan yang terdapat ketika suatu perjanjian diadakan merupakan cacat bagi perwujudan kehendak para pihak.*

*Kata sepakat menghendaki kedua pihak mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak bebas dari tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.”*

Sebagai bahan perbandingan, dalam perkembangan NBW ada suatu alasan baru untuk pembatalan suatu Perjanjian yakni “penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandighede*)” yang merupakan salah satu bentuk “cacat kehendak”. Hal ini terjadi karena salah satu pihak tidak menghendaki Perjanjian dalam bentuk yang demikian. Penyalahgunaan (*misbruik*) disebabkan salah satu pihak telah melaksanakan Perjanjian itu ataupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.

Bahwa di Indonesia ajaran “penyalahgunaan keadaan” pernah diterapkan antara lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 129/Pdt/G/1991/PN.Klt, tanggal 10 Juni 1992 yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa :

*“Penggugat terbukti telah “menyalahgunakan kesempatan”, baik mengenai keunggulan ekonomi, (Tergugat dalam posisi ekonomi terjepit, diberhentikan dari pekerjaannya) maupun mengenai keunggulan kejiwaan, karena dalam keadaan terjepit pihak Tergugat secara terpaksa (diluar kehendak bebas) telah disuruh menandatangani Surat Pengakuan Hutang, yang sebenarnya tidak pernah ada hutang.”*

Dengan demikian Perjanjian antara PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II dengan TERGUGAT tidak memenuhi syarat sah perjanjian yakni “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”, incasu karena secara sepihak TERGUGAT menaikkan bunga pinjaman dan PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II tidak menyetujui hal tersebut namun karena PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II dalam posisi yang lemah (berhutang) dan khawatir terhadap 9 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berada di tangan TERGUGAT sehingga tidak memiliki posisi tawar terhadap tindakan sepihak dari TERGUGAT tersebut, hal ini menunjukkan Perjanjian tersebut juga tidak memenuhi asas-asas dari



sebuah Perjanjian yang baik yakni tidak memenuhi asas proporsionalitas dan asas itikad baik.

Oleh karena tidak terpenuhinya syarat subjektif yang merupakan syarat sahnya Perjanjian, maka Perjanjian hutang piutang tersebut **TERGUGAT haruslah dibatalkan**.

**b. TIDAK TERPENUHINYA SYARAT OBJEKTIF (SUATU SEBAB/CAUSA YANG HALAL).**

Syarat ke-4 (empat) yakni “sebab/causa yang halal” sebagai salah satu syarat memiliki cakupan yang cukup luas, diantaranya, suatu perjanjian tidak boleh mempunyai causa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum serta harus juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ **BUNGA YANG DIKENAKAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPATUTAN.**

Dalam Perjanjian pinjam-meminjam yang menjanjikan bunga tidak terlepas dari faktor itikad baik. Faktor ini memberikan penilaian terhadap kejujuran sikap para pihak dalam melaksanakan perjanjian. Hal ini berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh H. Ruhlessin dalam tulisannya yang berjudul Segenggam mengenai Pinjam Meminjam dengan Bunga yang Diperjanjikan Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun XIII, September 1983, hal. 30 yang menyatakan:

*“Karena asas kebebasan berkontrak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada debitur, maka sudah sewajarnya bila kreditur (pihak yang meminjamkan) **memberikan bunga pinjam yang seringan-ringannya**. Dengan demikian sebagai alat atau dasar dalam menetapkan bunga yang tinggi. Itulah sebabnya asas kebebasan berkontrak ini perlu diiringi dengan **itikad baik**, supaya pihak yang meminjamkan tidak seenaknya saja melakukan kehendak atau perbuatan yang merugikan peminjam.”*

Bahwa TERGUGAT seharusnya menghindari pengenaan bunga yang terlalu tinggi, karena hal tersebut bertentangan dengan asas kepatutan yang merupakan salah satu asas dari asas-asas berlakunya perjanjian.

Asas Kepatutan dalam Perjanjian ditentukan dalam Pasal 1339 KUHPPerdata yang mengatur bahwa :



*“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”*

Hal ini sesuai dengan pendapat Mariam Darus Badruzaman, dalam buku “Kompilasi Hukum Perikatan”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 87 s.d. 88 menyatakan bahwa:

*“Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.”*

Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat. *Incasu* bunga yang dikenakan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II yakni 2 % perbulan atau 24% pertahun sudah merupakan bunga tinggi hal ini diperparah dengan dinaikkannya suku bunga perbulan menjadi 2,5 % secara sepihak terlebih dengan diberlakukannya bunga berbunga oleh TERGUGAT, dimana hal ini bertentangan dengan asas kepatutan.

Penetapan bunga tinggi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan asas kepatutan adalah merupakan hal yang tidak patut dan tidak layak karena bunga yang patut adalah bunga yang layak dan memenuhi rasa keadilan.

Bahwa terlebih pengenaan bunga 2,5% serta bunga berbunga sejak tahun 2011 oleh TERGUGAT dilakukan sepihak tanpa persetujuan dari PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II, dalam hal ini karena PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II dalam keadaan terpaksa/posisi lemah (ic. membutuhkan dana), maka posisi antara para pihak tidak seimbang, oleh karenanya sudah sepatutnya Perjanjian antara PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II dengan TERGUGAT tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti dalam Buku “Aneka Perjanjian”, halaman 130 yang menyatakan :



*"Pembatasan bunga yang terlampaui tinggi hanya dikenal dalam bentuk **"Woeker-ordonantie 1938"**, yang dimuat dalam Staatblaad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk **membatalkan perjanjiannya** (Prof. R. Subekti, S.H., Aneka Perjanjian, hal. 130)."*

Penetapan bunga yang patut dan layak dapat terlihat pada bunga yang ditetapkan oleh bank terutama bank pemerintah. **Akibat hukum penetapan bunga yang lebih tinggi dari bunga lembaga keuangan bank dalam perjanjian utang piutang tidak memiliki sebab yang halal, hal tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian keempat yang diatur yakni, sebab/cause yang halal. Konsekuensinya maka perjanjian yang telah dibuat menjadi **batal demi hukum**.**

❖ **TIDAK DITUANGKANNYA SECARA TERTULIS BUNGA YANG DIKENAKAN BERAKIBAT BUNGA TERSEBUT TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT**

Pasal 1767 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa :

*"Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian **harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 : enam persen).**"*

FAKTAANYA tidak ada kesepakatan tertulis antara PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II dengan TERGUGAT tentang penetapan bunga dan juga bunga berbunga yang ditetapkan sepihak oleh TERGUGAT, dengan demikian maka penetapan bunga yang awalnya 2 % perbulan atau 24% pertahun lalu menjadi 2,5 % perbulan atau 30 % pertahun serta pengenaan bunga berbunga yang TIDAK dituangkan dalam bentuk tertulis berakibat bunga tersebut TIDAK SAH secara hukum, terlebih bunga yang ditetapkan melebihi bunga menurut undang-undang yakni 6 % sebagaimana ketentuan diatas. *Quod-non* TERGUGAT mengenakan bunga kepada PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II, maka bunga yang dapat diminta oleh TERGUGAT hanyalah **bunga moratorium sebesar 6%**





pertahun. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyimpulkan:

*"Maka setiap bunga yang tidak tertulis harus dianggap tidak sah, sehingga apabila besarnya bunga yang diperjanjikan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, terhadap bunga tersebut hanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 1768 KUH Perdata, secara analogi:*

*Kalau besarnya bunga tidak ditegaskan dalam bentuk tertulis, maka bunga yang dapat diminta hanyalah bunga undang-undang atau moratorium interesse yakni sebesar 6% pertahun.*

*Atau bunga yang hanya diperjanjikan dengan lisan atau sama sekali bunga tidak ada diperjanjikan, dalam hal inipun bunga yang dapat diminta hanyalah moratorium interesse.*

(M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hal. 302.)

❖ **PEMBERIAN JAMINAN TIDAK ADA PERSETUJUAN DARI ISTRI.**

Bahwa terhadap pemberian Jaminan dari PENGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGUGAT II kepada TERGUGAT berupa :

- Sertifikat Hak Milik No. 00283 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.474 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00284 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 955 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00285 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 960 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00286 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.299 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00288 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.200 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00289 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 00290 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.000 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00291 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.050 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00292 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;

**TIDAK ADA PERSETUJUAN** dari istri PENGGUGAT I dan dari PENGGUGAT II selaku istri dari Alm. SONNY NURROCHMAN.

Bahwa oleh karena Jaminan Sertifikat-sertifikat diatas diperoleh PENGGUGAT I dan Alm/mending suami PENGGUGAT II dalam masa perkawinan, maka tidak adanya persetujuan dari istri PENGGUGAT I dan dari PENGGUGAT II selaku istri dari Alm. SONNY NURROCHMAN mengakibatkan pemberian jaminan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berakibat Pemberian Jaminan serta Perjanjian tersebut **BATAL DEMI HUKUM**.

Adapun Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

*"Menegenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."*

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3005 K/Pdt/1998 tanggal 14 Januari 2008 yang menentukan bahwa :

*"Tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian utang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak istri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi **syarat objektif perjanjian (sebab yang halal)**"*

Dengan demikian maka Perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT I dan Alm/mending suami PENGGUGAT II dengan



TERGUGAT terbukti mengandung sebab yang tidak halal, karena telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dus karenanya Perjanjian a quo batal demi hukum.

❖ **PEMBERIAN JAMINAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Bahwa selain tidak adanya persetujuan dari istri PENGGUGAT I dan dari PENGGUGAT II selaku istri dari Alm. SONNY NURROCHMAN, pemberian Jaminan dari PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II kepada TERGUGAT tersebut diatas juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan atas objek benda tidak bergerak yang seharusnya dibebani Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menentukan bahwa :

*“Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”*

Bahwa oleh karena pemberian Jaminan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka pemberian jaminan a quo tidak sah, akibatnya Pemberian Jaminan serta Perjanjian tersebut **BATAL DEMI HUKUM.**

❖ **PEMBERIAN JAMINAN, PEMBAYARAN HUTANG POKOK DAN PENGENAAN DENDA BERKALI-KALI LIPAT MELEBIHI NILAI HUTANG/PINJAMAN**

Bahwa besarnya nilai jaminan 9 (Sembilan) Sertifikat Hak Milik, pembayaran hutang (pokok dan pengenaan bunga) yang diterima oleh TERGUGAT yang nilainya sebesar Rp. 85.159.046.125,- (Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) berkali-kali lipat melebihi hutang pokok dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai Jaminan Sertifikat Hak Milik PARA PENGUGAT	
10.018 M2 X Rp. 3.500.000,-	Rp. 35.063.000.000,-
- Pembayaran Hutang	<u>Rp. 50.096.046.125,-</u>
Total	Rp. 85.159.046.125,-

Artinya TERGUGAT telah menerima jaminan dan pembayaran berkali-kali lipat melebihi hutang pokok yang hanya sebesar Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Namun bagi TERGUGAT untuk melunasi hutang, entah dengan metode penghitungan apa yang digunakan, PARA PENGUGAT masih harus membayar sebesar  $\pm$  Rp 48 Milyar lagi kepada TERGUGAT.

Bahwa hal tersebut merupakan ketidakadilan bagi PARA PENGUGAT, disatu sisi TERGUGAT meminta untuk menyerahkan Cek dan Sertifikat Hak Milik PARA PENGUGAT sebagai Jaminan, padahal disisi lain tetap melakukan pembayaran hutang (pokok dan bunga) yang telah berkali-kali lipat dari hutang pokok, bahkan setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan metode penghitungan proporsional dengan bunga 24% pertahun/ 2% perbulan terdapat **kelebihan pembayaran sebesar Rp. 12.882.579.145,-** (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga merupakan **suatu hal yang tidak berdasar keinginan TERGUGAT yang meminta pelunasan sebesar  $\pm$  Rp 48 Milyar tersebut.**

## ❖ USAHA YANG DIJALANKAN TERGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGALITAS.

Bahwa berdasarkan definisi Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. *In-casu* TERGUGAT melakukan tindakan penyaluran dana yang menyerupai fungsi bank padahal TERGUGAT tidak memiliki izin dari Bank Indonesia, artinya usaha yang dijalankan oleh TERGUGAT tidak ada legalitasnya.



Bahwa dalam masyarakat, tindakan TERGUGAT yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi terlebih dengan bunga berbunga merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat karena tidak sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat, oleh karenanya stigma negatif kerap dilekatkan kepada orang/lembaga yang melakukan kegiatan seperti yang dilakukan TERGUGAT seperti istilah Bank Gelap, Lintah Darat, Rentenir, Tengkulak atau Ijon karena dapat mengganggu ketertiban umum. Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa :

*“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”*

Apabila TERGUGAT berindung dari sistem hukum perbankan yang sumir mengkualifikasi tindakan TERGUGAT sebagai tindakan penyaluran dana yang menyerupai fungsi bank sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan, *QUOD NON* --- hal itu semata-mata karena TERGUGAT melupakan adanya manifestasi Putusan Hakim yang menerapkan Asas Keadilan dan Asas Keadilan Hukum dalam suatu Perjanjian Hutang Piutang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian PARA PENGGUGAT diatas, maka TERBUKTI :

- Bunga yang ditetapkan TERGUGAT bertentangan dengan asas kepatutan;
- Bunga tersebut tidak dituangkan secara tertulis maka tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- Pemberian Jaminan Sertifikat Hak Milik tidak ada persetujuan istri;
- Pemberian Jaminan a quo tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemberian Jaminan Sertifikat Hak Milik, pembayaran hutang (pokok dan bunga) yang dikenakan berkali-kali lipat dari hutang pokok, hal ini bertentangan dengan rasa keadilan;
- Usaha yang dijalankan TERGUGAT tidak memiliki legalitas, bertentangan dengan undang-undang dan mengganggu ketertiban umum;

Bahwa dalam Buku “Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian”, halaman 10, Nasional legal Reform Program, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, Elly Erawati dan Herlien Budiono menyebutkan:



*"Kausa suatu perjanjian dinyatakan bukan merupakan sebab yang halal sehingga terlarang, apabila kausa tersebut menurut Pasal 1337 KUHPerdara merupakan kausa yang "dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, baik atau ketertiban umum". Perjanjian seperti ini tidak boleh atau tidak dapat dilaksanakan sebab melanggar hukum atau kesusilaan atau ketertiban umum. Kondisi semacam ini menurut Subekti, sudah sangat jelas dapat diketahui seketika oleh hakim dan juga oleh umum sehingga untuk alasan ketertiban dan keamanan umum maka perjanjian semacam itu dengan sendirinya batal demi hukum."*

Dengan demikian oleh karena Perjanjian hutang-piutang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya Perjanjian a quo **dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya dinyatakan BATAL.**

13. Bahwa jika dicermati pemberian bunga 24 % pertahun / 2 % persen perbulan serta dikenakan kenaikan bunga secara sepihak oleh TERGUGAT menjadi sebesar 30 % pertahun / 2,5 % perbulan terlebih bunga berbunga yang dikenakan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, terlebih setelah adanya pembayaran sebesar **Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)**

TERGUGAT meminta pelunasan hutang sebesar + Rp. 48 Milyar, entah metode penghitungan seperti apa yang digunakan oleh TERGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT masih harus membayar sebesar itu.

Bahwa sebagai perbandingan, PARA PENGGUGAT akan merinci **nilai hutang sesudah dibayar** kepada TERGUGAT lebih detail sebagai berikut :

- a. Asumsi Pembayaran hutang dengan suku bunga 24 % pertahun / 2 % perbulan (Sesuai Perjanjian).

Bahwa dari hutang yang diberikan secara bertahap dengan total Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan telah dilakukannya pembayaran secara bertahap oleh PARA PENGGUGAT dengan total sebesar **Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)** maka berdasarkan perhitungan proporsional dengan bunga 24% pertahun, terdapat KELEBIHAN PEMBAYARAN sebesar Rp. 12.882.579.145,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah), sehingga merupakan suatu hal yang mengada-ada jika TERGUGAT meminta sebesar + Rp. 48 Milyar untuk pelunasan hutang.

Adapun untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam skema sebagai berikut

:

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	PENCAIRAN PINJAMAN	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN	SALDO PINJAMAN POKOK	BUNGA				JUMLAH PEMBAYARAN POKOK + BUNGA	SALDO PINJAMAN (POKOK + BUNGA)
						Hari	Bunga Berjalan	Pembayaran Bunga	Akumulasi Bunga		
a	b	c	d	e	f	$g = b2 - b1$	$h = (f \text{ baris sebelumnya} \times 24\%) \times g/365$	i	$j = j \text{ baris sebelumnya} + h - i$	$k = e + i$	$l = f + j$
1	10-Nop-04	Pencairan Pinjaman	3.500.000.000	-	3.500.000.000	-	-	-	-	-	3.500.000.000
2	30-Dec-04	Pencairan Pinjaman	250.000.000	-	3.750.000.000	50	115.068.493	-	115.068.493	-	3.865.068.493
3	01-Dec-05	Pencairan Pinjaman	500.000.000	-	4.250.000.000	336	828.493.151	-	943.561.644	-	5.193.561.644
4	16-Jan-06	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	5.250.000.000	46	128.547.945	-	1.072.109.5	-	6.322.109.589
5	24-Sep-06	Pencairan Pinjaman	500.000.000	-	5.750.000.000	251	866.465.753	-	1.938.575.3	-	7.688.575.342
6	30-Mei-07	Pencairan Pinjaman	5.500.000.000	-	11.250.000.000	248	937.643.836	-	2.876.219.1	-	14.126.219.178
7	27-Jul-07	Pencairan Pinjaman	1.500.000.000	-	12.750.000.000	58	429.041.096	-	3.305.260.2	-	16.055.260.274
8	01-Okt-07	Pencairan Pinjaman	500.000.000	-	13.250.000.000	66	553.315.068	-	3.858.575.3	-	17.108.575.342
9	28-Dec-07	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	14.250.000.000	88	766.684.932	-	4.625.260.2	-	18.875.260.274
10	28-Dec-07	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	15.250.000.000	-	-	-	4.625.260.2	-	19.875.260.274
11	01-Jan-08	Pencairan Pinjaman	2.000.000.000	-	17.250.000.000	4	40.109.589	-	4.665.369.8	-	21.915.369.863
12	01-Feb-08	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	18.250.000.000	31	351.616.438	-	5.016.986.3	-	23.266.986.301
13	01-Mar-08	Pencairan Pinjaman	412.500.000	-	18.662.500.000	29	348.000.000	-	5.364.986.3	-	24.027.486.301
14	01-Apr-08	Pencairan Pinjaman	100.000.000	-	18.762.500.000	31	380.408.219	-	5.745.394.5	-	24.507.894.521
20	01-Agust-08	Pembayaran tunai melalui	-	995.240.533	17.767.259.467	122	1.505.112.329	304.759.467	6.945.747.3	1.300.000.000	24.713.006.849
21	26-Agust-08	2 Cek tunai BCA @ 350.000.000,-	-	503.260.558	17.263.998.909	25	292.064.539	196.739.442	7.041.072.48	700.000.000	24.305.071.389
22	01-Sep-08	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	92.339.571	17.171.659.338	6	68.110.023	37.660.429	7.071.522.074	130.000.000	24.243.181.412
23	04-Okt-08	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	212.492.647	16.959.166.69	33	372.601.485	87.507.353	7.356.616.206	300.000.000	24.315.782.896
24	01-Jan-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	278.982.038	16.680.184.652	89	992.459.727	121.017.962	8.228.057.972	400.000.000	24.908.242.624
25	01-Apr-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	334.832.628	16.345.352.029	90	987.101.338	165.167.372	9.049.991.937	500.000.000	25.395.343.962
26	01-Jun-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	547.090.413	15.798.261.612	61	655.605.352	302.909.587	9.402.687.703	850.000.000	25.200.949.315
27	27-Jul-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	438.824.069	15.359.437.542	56	581.722.291	261.175.931	9.723.234.063	700.000.000	25.082.671.605
28	01-Agust-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	61.235.254	15.298.202.289	5	50.496.781	38.764.746	9.734.966.097	100.000.000	25.033.168.386
29	01-Nop-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.161.122.871	14.137.079.418	92	925.436.456	738.877.129	9.921.525.425	1.900.000.000	24.058.604.842
30	10-Nop-09	Pembayaran dengan 11 cek @ Rp. 500.000.000,-	-	3.231.855.600	10.905.223.817	9	83.660.525	2.268.144.400	7.737.041.550	5.500.000.000	18.642.265.367
31	01-Jan-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	2.255.656.285	8.649.567.532	52	372.869.023	1.600.343.715	6.509.566.857	3.856.000.000	15.159.134.390
32	01-Feb-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	228.233.811	8.421.333.721	31	176.308.993	171.766.189	6.514.109.661	400.000.000	14.935.443.383
33	01-Mei-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.420.476.409	7.000.857.313	89	492.821.064	1.098.773.591	5.908.157.134	2.519.250.000	12.909.014.447
15	12-Jun-10	Pencairan Pinjaman	250.000.000	-	7.250.857.313	42	193.338.744	-	6.101.495.876	-	13.352.353.191
16	19-Jul-10	Pencairan Pinjaman	350.000.000	-	7.600.857.313	37	176.404.419	-	6.277.900.297	-	13.878.757.610
17	08-Agust-10	Pencairan Pinjaman	250.000.000	-	7.850.857.313	20	99.956.480	-	6.377.856.777	-	14.228.714.090
34	01-Sep-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	744.878.090	7.105.979.223	24	123.892.981	605.121.910	5.896.627.848	1.350.000.000	13.002.607.071
18	08-Sep-10	Pencairan Pinjaman	300.000.000	-	7.405.979.223	7	32.706.973	-	5.929.334.821	-	13.335.314.044
35	04-Okt-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	444.292.752	6.961.686.471	26	126.611.809	355.707.248	5.700.239.382	800.000.000	12.661.925.853
36	05-Okt-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	164.943.782	6.796.742.688	1	4.577.547	135.056.218	5.569.760.712	300.000.000	12.366.503.400
37	01-Nop-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	274.804.545	6.521.938.143	27	120.665.459	225.195.455	5.465.230.716	500.000.000	11.987.168.859
38	23-Mar-11	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	136.019.151	6.385.918.992	142	608.952.471	113.980.849	5.960.202.335	250.000.000	12.346.121.330

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	31-Mar-11	Pembayaran tunai melalui H. Aman	-	25.862.045	6.360.056.946	8	33.591.683	24.137.955	5.969.656.068	50.000.000	12.329.713.014
40	27-Apr-11	Pembayaran tunai melalui H. Aman	-	20.633.268	6.339.423.678	27	112.912.792	19.366.732	6.063.202.128	40.000.000	12.402.625.806
41	29-Apr-11	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	25.556.780	6.313.866.898	2	8.336.776	24.443.220	6.047.095.684	50.000.000	12.360.962.582
42	04-Mei-11	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	25.539.544	6.288.327.354	5	20.757.919	24.460.456	6.043.393.147	50.000.000	12.331.720.501
43	06-Jun-11	Pembayaran tunai	-	1.019.862.128	5.268.465.226	33	136.448.089	980.137.872	5.199.703.364	2.000.000.000	10.468.168.590
44	06-Jul-11	Pembayaran tunai	-	251.642.166	5.016.823.06	30	103.925.889	248.357.834	5.055.271.419	500.000.000	10.072.094.479
45	06-Agust-11	Pembayaran tunai	-	597.709.611	4.419.113.450	31	102.260.722	602.290.389	4.555.241.752	1.200.000.000	8.974.355.202
19	30-Agust-11	Pencairan Pinjaman	400.000.000	-	4.819.113.450	24	69.737.242	-	4.624.978.994	-	9.444.092.444
46	25-Okt-11	Setor US\$ ke Fitiana (10.000 X 8.912)	-	45.477.068	4.773.636.382	56	177.448.999	43.645.057	4.758.782.936	89.122.125	9.532.419.318
47	28-Okt-11	Setor tunai dari BJB ke PT. Likotama (H. Supendi)	-	100.155.820	4.673.480.562	3	9.416.488	99.844.180	4.668.355.245	200.000.000	9.341.835.806
48	23-Des-11	Pembayaran tunai	-	500.274.321	4.173.206.24	56	172.086.517	499.725.679	4.340.716.083	1.000.000.000	8.513.922.324
49	04-Apr-12	Pembayaran tunai	-	24.508.130	4.148.698.11	103	282.634.680	25.491.870	4.597.858.892	50.000.000	8.746.557.004
50	05-Apr-12	Pembayaran tunai	-	23.716.178	4.124.981.933	1	2.727.911	26.283.822	4.574.302.982	50.000.000	8.699.284.915
51	18-Apr-12	Pembayaran tunai	-	47.417.483	4.077.564.450	13	35.260.120	52.582.517	4.556.980.584	100.000.000	8.634.545.034
52	18-Jun-12	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	188.895.393	3.888.669.057	61	163.549.434	211.104.607	4.509.425.412	400.000.000	8.398.094.469
53	02-Agust-12	Pembayaran tunai	-	92.608.367	3.796.060.690	45	115.061.989	107.391.633	4.517.095.767	200.000.000	8.313.156.457
54	03-Sep-12	Pembayaran tunai	-	22.831.645	3.773.229.046	32	79.873.277	27.168.355	4.569.800.888	50.000.000	8.343.029.734
55	26-Sep-12	Pembayaran tunai	-	452.261.249	3.320.967.797	23	57.063.628	547.738.751	4.079.125.566	1.000.000.000	7.400.093.363
56	01-Mar-13	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	448.773.770	2.872.194.027	156	340.649.409	551.226.230	3.868.548.745	1.000.000.000	6.740.742.772
66	18-Mar-13	Cek BCA tgl. 18/3/2013 Rp. 350.000.000,-	-	149.133.106	2.723.060.920	17	32.105.621	200.866.894	3.699.787.472	350.000.000	6.422.848.393
67	21-Mar-13	Cek Mandiri F.M. 739644 tgl. 21/3/2013 Rp. 300.000.000,-	-	127.189.407	2.595.871.514	3	5.371.517	172.810.593	3.532.348.396	300.000.000	6.128.219.910
68	22-Mar-13	Cek BCA tgl. 22 Maret 2013 Rp. 350.000.000,-	-	148.257.576	2.447.613.936	1	1.706.874	201.742.424	3.332.312.847	350.000.000	5.779.926.785
69	25-Mar-13	Cek BCA bc. 057988 tgl. 25/3/2013 Rp. 350.000.000,-	-	148.213.794	2.299.400.144	3	4.828.170	201.786.206	3.135.354.811	350.000.000	5.434.754.954
65	26-Mar-13	Pembayaran tunai sebesar 1 Milyar dan Cek sebesar 2 M dengan rincian sbb :	-	423.091.779	1.876.308.364	1	1.511.934	576.908.221	2.559.958.524	1.000.000.000	4.436.266.889
71	26-Mar-13	Cek BNI CW 676852 tgl. 26/3/2013 Rp. 300.000.000,-	-	126.884.275	1.749.424.089	-	-	173.115.725	2.386.842.800	300.000.000	4.136.266.889
70	27-Mar-13	Cek BCA BC 057990 tgl. 27/3/2013 Rp. 350.000.000,-	-	148.031.655	1.601.392.434	1	1.150.306	201.968.345	2.186.024.761	350.000.000	3.787.417.195
58	02-Apr-13	Cek BNI CW 676858 tgl. 24/2013 Rp. 250.000.000,-	-	105.704.782	1.495.687.653	6	6.317.822	144.295.218	2.048.047.365	250.000.000	3.543.735.017
59	03-Apr-13	Cek Windu CAA 162957 tgl. 3/4/2013 Rp. 250.000.000,-	-	105.516.330	1.390.171.323	1	983.466	144.483.670	1.904.547.160	250.000.000	3.294.718.483
60	04-Apr-13	Cek Mandiri FM 739645 tgl. 4/4/2013 Rp. 300.000.000,-	-	126.581.800	1.263.589.522	1	914.085	173.418.200	1.732.043.046	300.000.000	2.995.632.568
61	05-Apr-13	Cek BCA AT 349943 tgl. 5/4/2013 Rp. 325.000.000,-	-	137.088.440	1.126.501.083	1	830.853	187.911.560	1.544.962.339	325.000.000	2.671.463.422
62	09-Apr-13	Cek BCA AT 011653 tgl. 9/4/2013 Rp. 250.000.000,-	-	105.419.849	1.021.081.234	4	2.962.852	144.580.151	1.403.345.040	250.000.000	2.424.426.274
63	10-Apr-13	Cek BCA AT 349944 tgl. 10/4/2013 Rp. 325.000.000,-	-	136.878.322	884.202.91	1	671.396	188.121.678	1.215.894.758	325.000.000	2.100.097.670
64	11-Apr-13	Cek Windu CAA 162958 tgl. 11/4/2013 Rp. 300.000.000,-	-	126.308.827	757.894.084	1	581.394	173.691.173	1.042.784.979	300.000.000	1.800.679.063
72	27-Mei-13	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	631.340.226	126.553.859	46	22.923.701	868.659.774	197.048.905	1.500.000.000	323.602.764
73	01-Agust-13	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	2.297.459.004	(2.170.905.145)	66	5.492.091	202.540.996	-	2.500.000.000	(2.170.905.145)
74	08-Okt-13	Pembayaran ke Rekening H. Supendi (Mandiri Puri)	-	600.000.000	(2.770.905.145)	68	-	-	-	600.000.000	(2.770.905.145)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	12-Nop-13	Pembayaran tunai	-	100.000.000	(2.870.905.145)	35	-	-	-	100.000.000	(2.870.905.145)
76	19-Des-13	Pembayaran tunai ke H. Supendi	-	200.000.000	(3.070.905.145)	37	-	-	-	200.000.000	(3.070.905.145)
77	13-Jan-14	Pembayaran tunai	-	200.000.000	(3.270.905.145)	25	-	-	-	200.000.000	(3.270.905.145)
78	17-Feb-14	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	350.000.000	(3.620.905.145)	35	-	-	-	350.000.000	(3.620.905.145)
79	14-Mar-14	Pembayaran tunai	-	1.500.000.000	(5.120.905.145)	25	-	-	-	1.500.000.000	(5.120.905.145)
80	21-Jul-14	Cek melalui H. Ali	-	750.000.000	(5.870.905.145)	129	-	-	-	750.000.000	(5.870.905.145)
81	27-Sep-14	Pembayaran tunai	-	500.000.000	(6.370.905.145)	68	-	-	-	500.000.000	(6.370.905.145)
82	31-Okt-14	Pembayaran leasing	-	353.058.000	(6.723.963.145)	34	-	-	-	353.058.000	(6.723.963.145)
83	22-Des-14	Pembayaran leasing	-	353.058.000	(7.077.021.145)	52	-	-	-	353.058.000	(7.077.021.145)
84	22-Jan-15	Pembayaran leasing	-	353.058.000	(7.430.079.145)	31	-	-	-	353.058.000	(7.430.079.145)
85	12-Feb-15	Pembayaran tunai ke H. Supendi	-	2.000.000.000	(9.430.079.145)	21	-	-	-	2.000.000.000	(9.430.079.145)
86	27-Apr-15	Pembayaran tunai melalui Mulyana	-	300.000.000	(9.730.079.145)	74	-	-	-	300.000.000	(9.730.079.145)
87	16-Jun-15	Pembayaran leasing	-	292.500.000	(10.022.579.145)	50	-	-	-	292.500.000	(10.022.579.145)
88	05-Jan-16	Pembayaran 200.000 sin	-	1.860.000.000	(11.882.579.145)	203	-	-	-	1.860.000.000	(11.882.579.145)
89	04-Mar-16	Pembayaran tunai melalui H. Ida	-	500.000.000	(12.382.579.145)	59	-	-	-	500.000.000	(12.382.579.145)
90	29-Jul-16	Pembayaran tunai ke H. Ida untuk Dewi	-	500.000.000	(12.882.579.145)	147	-	-	-	500.000.000	(12.882.579.145)
91	31-Des-16		-	-	(12.882.579.145)	155	-	-	-	-	(12.882.579.145)
92	31-Jul-17		-	-	(12.882.579.145)	212	-	-	-	-	(12.882.579.145)
JUMLAH				20.312.500.000	33.195.079.145	4.646	16.900.966.980	16.900.966.980		50.096.046.125	

- b. Asumsi Pembayaran hutang dengan suku bunga 24% pertahun / 2% perbulan dan 30% pertahun / 2,5% serta bunga berbunga.

Bahwa pengenaan bunga ini tidak pernah disepakati oleh PARA PENGUGAT, TERGUGAT secara sepihak mengenakan bunga. *Quad-Non* berdasarkan penghitungan, dengan pengenaan bunga ini dari hutang yang diberikan secara bertahap dengan total Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan telah dilakukannya pembayaran secara bertahap oleh PARA PENGUGAT dengan total sebesar **Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)** maka berdasarkan perhitungan proporsional dengan bunga 24% pertahun dan pengenaan bunga 30 % pertahun serta pengenaan bunga berbunga (sejak tahun 2011), terdapat KELEBIHAN PEMBAYARAN sebesar Rp. 6.060.924.228 (Enam Milyar Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), sehingga merupakan suatu hal yang mengada-ada jika TERGUGAT meminta sebesar ± Rp. 48 Milyar untuk pelunasan hutang.

Adapun untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam skema sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	TANGGA L	KETERANGA N	PENCAIRA N PINJAMAN	PEMBAYARA N POKOK PINJAMAN	SALDO PINJAMA N POKOK	BUNGA				JUMLAH PEMBAYARA N POKOK + BUNGA	SALDO PINJAMAN (POKOK + BUNGA)
						Hari	Bunga Berjalan	Pembayara n Bunga	Akumulasi Bunga		
a	b	c	d	e	f	$g = b2 - b1$	$h = (f \text{ baris sebelumnya} \times 24\%) \times g/365$	i	$j = j \text{ baris sebelumnya} + a + h - i$	$k = e + i$	$l = f + j$
1	10-Nov-04	Pencaraan Pinjaman	3.500.000.000	-	3.500.000.000	-	-	-	-	-	3.500.000.000
2	30-Dec-04	Pencaraan Pinjaman	250.000.000	-	3.750.000.000	50	115.068.493	-	115.068.493	-	3.865.068.493
3	01-Dec-05	Pencaraan Pinjaman	500.000.000	-	4.250.000.000	336	828.493.151	-	943.561.644	-	5.193.561.644
4	16-Jan-06	Pencaraan Pinjaman	1.000.000.000	-	5.250.000.000	46	128.547.945	-	1.072.109.589	-	6.322.109.589
5	24-Sep-06	Pencaraan Pinjaman	500.000.000	-	5.750.000.000	251	866.465.753	-	1.938.575.342	-	7.688.575.342
6	30-Mei-07	Pencaraan Pinjaman	5.500.000.000	-	11.250.000.000	248	937.643.836	-	2.876.219.178	-	14.126.219.178
7	27-Jul-07	Pencaraan Pinjaman	1.500.000.000	-	12.750.000.000	58	429.041.096	-	3.305.260.274	-	16.055.260.274
8	01-Okt-07	Pencaraan Pinjaman	500.000.000	-	13.250.000.000	66	553.315.068	-	3.858.575.342	-	17.108.575.342
9	28-Dec-07	Pencaraan Pinjaman	1.000.000.000	-	14.250.000.000	88	766.684.932	-	4.625.260.274	-	18.875.260.274
10	28-Dec-07	Pencaraan Pinjaman	1.000.000.000	-	15.250.000.000	-	-	-	4.625.260.274	-	19.875.260.274
11	01-Jan-08	Pencaraan Pinjaman	2.000.000.000	-	17.250.000.000	4	40.109.589	-	4.665.369.863	-	21.915.369.863
12	01-Feb-08	Pencaraan Pinjaman	1.000.000.000	-	18.250.000.000	31	351.616.438	-	5.016.986.301	-	23.266.986.301
13	01-Mar-08	Pencaraan Pinjaman	412.500.000	-	18.662.500.000	29	348.000.000	-	5.364.986.301	-	24.027.486.301
14	01-Apr-08	Pencaraan Pinjaman	100.000.000	-	18.762.500.000	31	380.408.219	-	5.745.394.521	-	24.507.894.521
20	01-Agu-08	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	995.240.533	17.767.259.467	122	1.505.112.329	304.759.467	6.945.747.382	1.300.000.000	24.713.006.849
21	26-Agu-08	2 Cek tunai BCA @ 350.000.000,- melalui H. Ali	-	503.260.558	17.263.998.909	25	292.064.539	196.739.442	7.041.072.480	700.000.000	24.305.071.389
22	01-Sep-08	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	92.339.571	17.171.659.338	6	68.110.023	37.660.429	7.071.522.074	130.000.000	24.243.181.412
23	04-Okt-08	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	212.492.647	16.959.166.691	33	372.601.485	87.507.353	7.356.616.206	300.000.000	24.315.782.896
24	01-Jan-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	278.982.038	16.680.184.652	89	992.459.727	121.017.962	8.228.057.972	400.000.000	24.908.242.624
25	01-Apr-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	334.832.628	16.345.352.025	90	987.101.338	165.167.372	9.049.991.937	500.000.000	25.395.343.962
26	01-Jun-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	547.090.413	15.798.261.612	61	655.605.352	302.909.587	9.402.687.703	850.000.000	25.200.949.315
27	27-Jul-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	438.824.069	15.359.437.542	56	581.722.291	261.175.931	9.723.234.063	700.000.000	25.082.671.605
28	01-Agu-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	61.235.254	15.298.202.289	5	50.496.781	38.764.746	9.734.966.097	100.000.000	25.033.168.386
29	01-Nov-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.161.122.871	14.137.079.418	92	925.436.456	738.877.129	9.921.525.425	1.900.000.000	24.058.604.842
30	10-Nov-09	Pembayaran dengan 11 cek @ Rp. 500.000.000,-	-	3.231.855.600	10.905.223.817	9	83.660.525	2.268.144.400	7.737.041.550	5.500.000.000	18.642.265.367
31	01-Jan-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	2.255.656.285	8.649.567.532	52	372.869.023	1.600.343.745	6.509.566.857	3.856.000.000	15.159.134.390
32	01-Feb-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	228.233.811	8.421.333.721	31	176.308.993	171.766.189	6.514.109.661	400.000.000	14.935.443.383
33	01-Mei-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.420.476.409	7.000.857.313	89	492.821.064	1.098.773.591	5.908.157.134	2.519.250.000	12.909.014.447
15	12-Jun-10	Pencaraan Pinjaman	250.000.000	-	7.250.857.313	42	193.338.744	-	6.101.495.878	-	13.352.353.191
16	19-Jul-10	Pencaraan Pinjaman	350.000.000	-	7.600.857.313	37	176.404.419	-	6.277.900.297	-	13.878.757.610
17	08-Agu-10	Pencaraan Pinjaman	250.000.000	-	7.850.857.313	20	99.956.480	-	6.377.856.777	-	14.228.714.090
34	01-Sep-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	744.878.090	7.105.979.223	24	123.892.981	605.121.910	5.896.627.848	1.350.000.000	13.002.607.071
18	08-Sep-10	Pencaraan Pinjaman	300.000.000	-	7.405.979.223	7	32.706.973	-	5.929.334.821	-	13.335.314.044
35	04-Okt-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	444.292.752	6.961.686.471	26	126.611.809	355.707.248	5.700.239.382	800.000.000	12.661.925.853
36	05-Okt-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	164.943.782	6.796.742.688	1	4.577.547	135.056.218	5.569.760.712	300.000.000	12.366.503.400



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	01-Nov-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	274.804.545	6.521.938.143	27	120.665.459	225.195.455	5.465.230.716	500.000.000	11.987.168.859
	31-Dec-10				6.521.938.143	60	257.303.861	-	5.722.534.577		12.244.472.720
38	23-Mar-11	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	133.160.861	6.388.777.282	82	825.243.915	116.839.139	6.430.939.354	250.000.000	12.819.716.635
39	31-Mar-11	Pembayaran tunai melalui H. Aman	-	24.917.779	6.363.859.503	8	84.294.027	25.082.221	6.490.151.160	50.000.000	12.854.010.662
40	27-Apr-11	Pembayaran tunai melalui H. Aman	-	19.803.498	6.344.056.004	27	285.253.387	20.196.502	6.755.208.045	40.000.000	13.099.264.050
41	29-Apr-11	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	24.215.315	6.319.840.690	2	21.533.037	25.784.685	6.750.956.397	50.000.000	13.070.797.087
42	04-Mei-11	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	24.175.422	6.295.665.268	5	53.715.604	25.824.578	6.778.847.423	50.000.000	13.074.512.691
43	06-Jun-11	Pembayaran tunai	-	963.043.964	5.332.621.303	33	354.623.769	1.036.956.036	6.096.515.157	2.000.000.000	11.429.136.460
44	06-Jul-11	Pembayaran tunai	-	233.290.648	5.099.330.655	30	281.814.324	266.709.352	6.111.620.128	500.000.000	11.210.950.784
45	06-Agu-11	Pembayaran tunai	-	545.823.178	4.553.507.477	31	285.648.883	654.176.822	5.743.092.189	1.200.000.000	10.296.599.667
46	30-Agu-11	Pencarian Pinjaman	400.000.000	-	4.953.507.477	24	203.111.007	-	5.946.203.197	-	10.899.710.674
47	25-Okt-11	Sektor USS ke Filiana (10.000 X 8.912)	-	40.502.645	4.913.004.832	56	501.685.313	48.619.480	6.399.269.030	89.122.125	11.312.273.862
48	28-Okt-11	Sektor tunai dari BJB ke PT. Likotama (H. Supendi)	-	86.861.490	4.826.143.342	3	27.893.278	113.138.510	6.314.023.798	200.000.000	11.140.167.140
49	23-Dec-11	Pembayaran tunai	-	433.220.012	4.392.923.330	56	512.752.898	566.779.988	6.259.996.709	1.000.000.000	10.652.920.038
50	04-Apr-12	Pembayaran tunai	-	20.618.400	4.372.304.930	103	901.849.943	29.381.600	7.132.465.052	50.000.000	11.504.769.981
51	05-Apr-12	Pembayaran tunai	-	19.002.140	4.353.302.730	1	9.455.975	30.997.860	7.110.923.167	50.000.000	11.464.225.957
52	18-Apr-12	Pembayaran tunai	-	37.972.933	4.315.329.858	13	122.494.469	62.027.067	7.171.390.568	100.000.000	11.486.720.426
53	18-Jun-12	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	150.271.956	4.165.057.902	61	575.909.545	249.728.044	7.497.572.069	400.000.000	11.662.629.970
54	02-Agu-12	Pembayaran tunai	-	71.425.706	4.093.632.196	45	431.357.547	128.574.294	7.800.355.322	200.000.000	11.893.987.517
55	03-Sep-12	Pembayaran tunai	-	17.208.830	4.076.423.366	32	312.828.165	32.791.170	8.080.392.316	50.000.000	12.156.815.682
56	26-Sep-12	Pembayaran tunai	-	335.319.994	3.741.103.371	23	229.813.776	664.680.006	7.645.526.087	1.000.000.000	11.386.629.458
57	01-Mar-13	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	328.552.306	3.412.551.065	156	1.459.984.270	671.447.694	8.434.062.663	1.000.000.000	11.846.613.728
58	18-Mar-13	Cek BCA tgl. 18/3/2013 Rp. 350.000.000,-		100.821.458	3.311.729.607	17	165.528.027	249.178.542	8.350.412.149	350.000.000	11.662.141.756
59	21-Mar-13	Cek Mandiri F.M. 739644 tgl. 21/3/2013 Rp. 300.000.000,-		85.191.803	3.226.537.804	3	28.755.966	214.808.197	8.164.359.918	300.000.000	11.390.897.722
60	22-Mar-13	Cek BCA tgl. 22 Maret 2013 Rp. 350.000.000,-		99.139.529	3.127.398.275	1	9.362.382	250.860.471	7.922.861.828	350.000.000	11.050.260.103
61	25-Mar-13	Cek BCA bc. 057988 tgl. 25/3/2013 Rp. 350.000.000,-		99.055.532	3.028.342.743	3	27.247.217	250.944.468	7.699.164.577	350.000.000	10.727.507.320
62	26-Mar-13	Pembayaran tunai sebesar 1 Myar dan Cek sebesar 2 M dengan rincian sbb :		282.296.964	2.746.045.779	1	8.817.129	717.703.036	6.990.278.670	1.000.000.000	9.736.324.449
63	26-Mar-13	Cek BNI CW 676852 tgl. 26/3/2013 Rp. 300.000.000,-		84.612.395	2.661.433.384	-	-	215.387.605	6.774.891.066	300.000.000	9.436.324.449
64	27-Mar-13	Cek BCA BC 057990 tgl. 27/3/2013 Rp. 350.000.000,-		98.714.461	2.562.718.923	1	7.755.883	251.285.539	6.531.361.410	350.000.000	9.094.080.332
65	02-Apr-13	Cek BNI CW 676858 tgl. 24/2013 Rp. 250.000.000,-		70.450.195	2.492.268.728	6	44.847.519	179.549.805	6.396.659.124	250.000.000	8.888.927.852
66	03-Apr-13	Cek Wndu CAA 162957 tgl. 3/4/2013 Rp. 250.000.000,-		70.094.751	2.422.173.977	1	7.305.968	179.905.249	6.224.059.843	250.000.000	8.646.233.820

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	04-Apr-13	Cek Mandiri FM 739545 tgl. 4/4/2013 Rp. 300.000.000,-		84.042.626	2.338.131.351	1	7.106.494	215.957.374	6.015.208.962	300.000.000	8.353.340.314
61	05-Apr-13	Cek BCA AT 349943 tgl. 5/4/2013 Rp. 325.000.000,-		90.968.722	2.247.162.630	1	6.865.759	234.031.278	5.788.043.443	325.000.000	8.035.206.073
62	09-Apr-13	Cek BCA AT 011653 tgl. 9/4/2013 Rp. 250.000.000,-		69.916.148	2.177.246.482	4	26.417.116	180.083.852	5.634.376.707	250.000.000	7.811.623.189
63	10-Apr-13	Cek BCA AT 349944 tgl. 10/4/2013 Rp. 325.000.000,-		90.583.620	2.086.662.862	1	6.420.512	234.416.380	5.406.380.839	325.000.000	7.493.043.701
64	11-Apr-13	Cek Windu CAA 162958 tgl. 11/4/2013 Rp. 300.000.000,-	-	83.544.002	2.003.118.860	1	6.158.666	216.455.998	5.196.083.507	300.000.000	7.199.202.367
72	27-Mei-13	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	417.362.666	1.585.756.194	46	272.189.021	1.082.637.334	4.385.635.194	1.500.000.000	5.971.391.388
73	01-Agu-13	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	663.897.277	921.858.917	66	323.927.533	1.836.102.723	2.873.460.004	2.500.000.000	3.795.318.921
74	08-Okt-13	Pembayaran ke Rekening H. Supendi (Mandiri Pun)	-	145.736.198	776.122.719	68	212.121.934	454.263.802	2.631.318.136	600.000.000	3.407.440.855
75	12-Nov-13	Pembayaran tunai	-	22.777.291	753.345.428	35	98.022.271	77.222.709	2.652.117.698	100.000.000	3.405.463.126
76	19-Dec-13	Pembayaran tunai ke H. Supendi	-	44.243.347	709.102.081	37	103.563.399	155.756.653	2.599.924.444	200.000.000	3.309.026.525
77	13-Jan-14	Pembayaran tunai	-	42.858.652	666.243.429	25	67.993.696	157.141.348	2.510.776.792	200.000.000	3.177.020.221
78	17-Feb-14	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	73.397.455	592.845.973	35	91.393.732	276.602.545	2.325.567.980	350.000.000	2.918.413.953
79	14-Mar-14	Pembayaran tunai	-	304.709.673	288.136.301	25	59.967.410	1.195.290.327	1.190.245.062	1.500.000.000	1.478.381.363
80	21-Jul-14	Cek melalui H. Ali	-	146.174.885	141.961.416	129	156.748.928	603.825.115	743.168.875	750.000.000	885.130.291
81	27-Sep-14	Pembayaran tunai	-	80.192.384	61.769.032	68	49.470.296	419.807.616	372.831.555	500.000.000	434.600.587
82	31-Okt-14	Pembayaran leasing	-	50.179.525	11.589.507	34	12.145.003	302.878.475	82.098.082	353.058.000	93.687.590
83	22-Dec-14	Pembayaran leasing	-	266.955.736	(255.366.228)	52	4.004.182	86.102.264	-	353.058.000	(255.366.228)
84	22-Jan-15	Pembayaran leasing	-	353.058.000	(608.424.228)	31	-	-	-	353.058.000	(608.424.228)
85	12-Feb-15	Pembayaran tunai ke H. Supendi	-	2.000.000.000	(2.608.424.228)	21	-	-	-	2.000.000.000	(2.608.424.228)
86	27-Apr-15	Pembayaran tunai melalui Mulyana	-	300.000.000	(2.908.424.228)	74	-	-	-	300.000.000	(2.908.424.228)
87	16-Jun-15	Pembayaran leasing	-	292.500.000	(3.200.924.228)	50	-	-	-	292.500.000	(3.200.924.228)
88	05-Jan-16	Pembayaran 200.000 sin	-	1.860.000.000	(5.060.924.228)	203	-	-	-	1.860.000.000	(5.060.924.228)
89	04-Mar-16	Pembayaran tunai melalui H. Ida	-	500.000.000	(5.560.924.228)	59	-	-	-	500.000.000	(5.560.924.228)
90	29-Jul-16	Pembayaran tunai ke H. Ida untuk Dewi	-	500.000.000	(6.060.924.228)	147	-	-	-	500.000.000	(6.060.924.228)
91	31-Dec-16		-	-	(6.060.924.228)	155	-	-	-		(6.060.924.228)
92	31-Jul-17		-	-	(6.060.924.228)	212	-	-	-		(6.060.924.228)
JUMLAH			20.312.500.000	26.373.424.228		4.646	23.722.621.897	23.722.621.897		50.096.046.125	

Bahwa perhitungan diatas merupakan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik dengan menggunakan metode penghitungan proporsional, adapun penghitungan yang selama ini dilakukan oleh TERGUGAT tidak jelas menggunakan metode penghitungan seperti apa, dengan demikian penghitungan TERGUGAT tersebut tidak valid dan tidak dapat





dipertanggungjawabkan, sedangkan penghitungan Kantor Akuntan Publik sebagaimana skema diatas adalah perhitungan yang valid.

14. Adapun jika berdasarkan tingkat suku bunga yang wajar berdasarkan BI Rate yang diambil secara rata-rata maka didapat bunga 12,75%, maka berdasarkan penghitungan secara proporsional dengan pengenaan tingkat suku bunga yang wajar (12,75%) dari hutang yang diberikan secara bertahap dengan total Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah dilakukannya pembayaran secara bertahap oleh PARA PENGGUGAT dengan total sebesar **Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)** tedapat KELEBIHAN PEMBAYARAN sebesar Rp. 22.247.368.998,- (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), sehingga merupakan suatu hal yang mengada-ada jika TERGUGAT meminta sebesar  $\pm$  Rp. 48 Milyar untuk pelunasan hutang.

Adapun untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam skema sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PENCAIRAN PINJAMAN	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN	SALDO PINJAMAN POKOK	BUNGA				JUMLAH PEMBAYARAN POKOK + BUNGA	SALDO PINJAMAN (POKOK + BUNGA)
						Hari	Bunga Berjalan	Pembayaran Bunga	Akumulasi Bunga		
a	b	c	d	e	F	$g = b2 - b1$	$h = (f \text{ baris sebelumnya} \times 24\%) \times g/365$	i	$j = j \text{ baris sebelumnya} + h - i$	$k = e + i$	$l = f + j$
1	10-Nov-04	Pencairan Pinjaman	3.500.000.000	-	3.500.000.000	-	-	-	-	-	3.500.000.000
2	30-Dec-04	Pencairan Pinjaman	250.000.000	-	3.750.000.000	50	61.130.137	-	61.130.137	-	3.811.130.137
3	01-Dec-05	Pencairan Pinjaman	500.000.000	-	4.250.000.000	336	440.136.966	-	501.267.123	-	4.751.267.123
4	16-Jan-06	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	5.250.000.000	46	68.291.096	-	569.558.219	-	5.819.558.219
5	24-Sep-06	Pencairan Pinjaman	500.000.000	-	5.750.000.000	251	460.309.932	-	1.029.868.151	-	6.779.868.151
6	30-Mei-07	Pencairan Pinjaman	5.500.000.000	-	11.250.000.000	248	498.123.288	-	1.527.991.438	-	12.777.991.438
7	27-Jul-07	Pencairan Pinjaman	1.500.000.000	-	12.750.000.000	58	227.928.002	-	1.755.919.521	-	14.505.919.521
8	01-Okt-07	Pencairan Pinjaman	500.000.000	-	13.250.000.000	66	293.948.630	-	2.049.868.151	-	15.299.868.151
9	28-Dec-07	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	14.250.000.000	88	407.301.370	-	2.457.169.521	-	16.707.169.521
10	28-Dec-07	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	15.250.000.000	-	-	-	2.457.169.521	-	17.707.169.521
11	01-Jan-08	Pencairan Pinjaman	2.000.000.000	-	17.250.000.000	4	21.308.219	-	2.478.477.740	-	19.728.477.740
12	01-Feb-08	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	18.250.000.000	31	186.796.233	-	2.665.273.973	-	20.915.273.973
13	01-Mar-08	Pencairan Pinjaman	412.500.000	-	18.662.500.000	29	184.875.000	-	2.850.148.973	-	21.512.648.973
14	01-Apr-08	Pencairan Pinjaman	100.000.000	-	18.762.500.000	31	202.091.866	-	3.052.240.839	-	21.814.740.839
20	01-Agu-08	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.118.108.630	17.644.391.370	122	799.590.925	181.891.370	3.669.940.394	1.300.000.000	21.314.331.764
21	26-Agu-08	2 Cek tunai BCA @ 350.000.000,- melalui H. Ali	-	579.472.727	17.064.918.642	25	154.086.294	120.527.273	3.703.499.416	700.000.000	20.768.418.058
22	01-Sep-08	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	106.817.930	16.958.100.712	6	35.766.199	23.182.070	3.716.083.545	130.000.000	20.674.184.258





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	04-Okt-08	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	246.076.467	16.712.024.246	33	195.482.764	53.923.533	3.857.642.775	300.000.000	20.569.667.021
24	01-Jan-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	324.983.856	16.387.040.390	89	519.560.809	75.016.144	4.302.187.440	400.000.000	20.689.227.830
25	01-Apr-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	396.028.323	15.991.012.067	90	515.181.612	103.971.677	4.713.397.375	500.000.000	20.704.409.442
26	01-Jun-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	656.495.917	15.334.516.151	61	340.739.990	193.504.063	4.860.633.281	850.000.000	20.195.149.432
27	27-Jul-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	531.521.757	14.802.994.394	56	299.968.343	168.478.243	4.992.123.382	700.000.000	19.795.117.775
28	01-Agu-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	74.781.037	14.728.213.357	5	25.854.545	25.218.963	4.992.758.964	100.000.000	19.720.972.320
29	01-Nov-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.418.976.961	13.309.236.395	92	473.320.391	481.023.039	4.985.056.316	1.900.000.000	18.294.292.711
30	10-Nov-09	Pembayaran dengan 11 cek @ Rp. 500.000.000,-	-	4.001.291.623	9.307.944.772	9	41.842.051	1.498.708.377	3.528.189.990	5.500.000.000	12.836.134.763
31	01-Jan-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	2.796.124.823	6.511.819.949	52	169.073.079	1.059.875.177	2.637.387.892	3.856.000.000	9.149.207.842
32	01-Feb-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	284.694.372	6.227.125.577	31	70.514.982	115.305.628	2.592.597.246	400.000.000	8.819.722.824
33	01-Mei-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.778.705.116	4.448.420.461	89	193.595.363	740.544.884	2.045.647.725	2.519.250.000	6.494.068.186
15	12-Jun-10	Pencairan Pinjaman	250.000.000	-	4.698.420.461	42	65.263.813	-	2.110.911.538	-	6.809.331.999
16	19-Jul-10	Pencairan Pinjaman	350.000.000	-	5.048.420.461	37	60.725.475	-	2.171.637.013	-	7.220.057.474
17	08-Agu-10	Pencairan Pinjaman	250.000.000	-	5.298.420.461	20	35.269.787	-	2.206.906.800	-	7.505.327.261
34	01-Sep-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	953.038.738	4.345.381.723	24	44.419.635	396.961.262	1.854.365.173	1.350.000.000	6.199.746.896
18	08-Sep-10	Pencairan Pinjaman	300.000.000	-	4.645.381.723	7	10.625.351	-	1.864.990.524	-	6.510.372.247
35	04-Okt-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	570.828.401	4.074.553.322	26	42.190.248	229.171.599	1.678.009.173	800.000.000	5.752.562.495
36	05-Okt-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	212.490.694	3.862.062.628	1	1.423.303	87.509.306	1.591.923.169	300.000.000	5.453.985.798
37	01-Nov-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	354.058.735	3.508.003.893	27	36.425.070	145.941.265	1.482.406.975	500.000.000	4.990.410.868
38	23-Mar-11	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	175.737.228	3.332.266.665	142	174.006.604	74.262.772	1.582.150.807	250.000.000	4.914.417.472
39	31-Mar-11	Pembayaran tunai melalui H. Aman	-	33.902.967	3.298.363.698	8	9.312.088	16.097.033	1.575.365.862	50.000.000	4.873.729.559
40	27-Apr-11	Pembayaran tunai melalui H. Aman	-	27.070.552	3.271.293.146	27	31.108.540	12.929.448	1.593.544.953	40.000.000	4.864.838.099
41	29-Apr-11	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	33.621.809	3.237.671.337	2	2.285.424	16.378.191	1.579.452.186	50.000.000	4.817.123.523
42	04-Mei-11	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	33.605.858	3.204.065.479	5	5.654.837	16.394.142	1.568.712.881	50.000.000	4.772.778.360
43	06-Jun-11	Pembayaran tunai	-	1.342.641.639	1.861.423.841	33	36.934.536	657.358.361	948.289.055	2.000.000.000	2.809.712.896
44	06-Jul-11	Pembayaran tunai	-	331.248.051	1.530.175.790	30	19.506.702	168.751.949	799.043.808	500.000.000	2.329.219.598
45	06-Agu-11	Pembayaran tunai	-	788.337.411	741.838.379	31	16.569.917	411.662.589	403.951.136	1.200.000.000	1.145.789.515
19	30-Agu-11	Pencairan Pinjaman	400.000.000	-	1.141.838.379	24	6.219.248	-	410.170.394	-	1.552.008.763
46	25-Okt-11	Setor USS ke Fitiana (10.000 X 8.912)	-	65.568.613	1.076.269.765	56	22.336.236	23.553.512	408.953.108	89.122.125	1.485.222.873
47	28-Okt-11	Setor tunai dari BJB ke PT. Likotama (H. Supendi)	-	144.930.405	931.339.360	3	1.127.872	55.069.595	355.011.385	200.000.000	1.286.350.745
48	23-Dec-11	Pembayaran tunai	-	724.016.652	207.322.708	56	18.218.529	275.983.348	97.246.566	1.000.000.000	304.569.274
49	04-Apr-12	Pembayaran tunai	-	34.035.394	173.287.313	103	7.459.357	15.964.606	88.741.318	50.000.000	262.028.631
50	05-Apr-12	Pembayaran tunai	-	33.066.484	140.220.829	1	60.532	16.933.516	71.868.334	50.000.000	212.089.163
51	18-Apr-12	Pembayaran tunai	-	66.114.094	74.106.735	13	636.756	33.885.906	38.619.185	100.000.000	112.725.919
52	18-Jun-12	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	359.801.733	(285.694.998)	61	1.579.083	40.198.267	-	400.000.000	(285.694.998)
53	02-Agu-12	Pembayaran tunai	-	200.000.000	(485.694.998)	45	-	-	-	200.000.000	(485.694.998)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	03-Sep-12	Pembayaran tunai	-	50.000.000	(535.694.998)	32	-	-	-	50.000.000	(535.694.998)
55	26-Sep-12	Pembayaran tunai	-	1.000.000.000	(1.535.694.998)	23	-	-	-	1.000.000.000	(1.535.694.998)
56	01-Mar-13	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.000.000.000	(2.535.694.998)	156	-	-	-	1.000.000.000	(2.535.694.998)
66	18-Mar-13	Cek BCA tgl. 18/3/2013 Rp. 350.000.000,-	-	350.000.000	(2.885.694.998)	17	-	-	-	350.000.000	(2.885.694.998)
67	21-Mar-13	Cek Mandiri FM. 739644 tgl. 21/3/2013 Rp. 300.000.000,-	-	300.000.000	(3.185.694.998)	3	-	-	-	300.000.000	(3.185.694.998)
68	22-Mar-13	Cek BCA tgl. 22 Maret 2013 Rp. 350.000.000,-	-	350.000.000	(3.535.694.998)	1	-	-	-	350.000.000	(3.535.694.998)
69	25-Mar-13	Cek BCA bc. 057988 tgl. 25/3/2013 Rp. 350.000.000,-	-	350.000.000	(3.885.694.998)	3	-	-	-	350.000.000	(3.885.694.998)
65	26-Mar-13	Pembayaran tunai sebesar 1 Milyar dan Cek sebesar 2 M dengan rincian sbb :	-	1.000.000.000	(4.885.694.998)	1	-	-	-	1.000.000.000	(4.885.694.998)
71	26-Mar-13	Cek BNI CW 676852 tgl. 26/3/2013 Rp. 300.000.000,-	-	300.000.000	(5.185.694.998)	-	-	-	-	300.000.000	(5.185.694.998)
70	27-Mar-13	Cek BCA BC 057990 tgl. 27/3/2013 Rp. 350.000.000,-	-	350.000.000	(5.535.694.998)	1	-	-	-	350.000.000	(5.535.694.998)
58	02-Apr-13	Cek BNI CW 676858 tgl. 2/4/2013 Rp. 250.000.000,-	-	250.000.000	(5.785.694.998)	6	-	-	-	250.000.000	(5.785.694.998)
59	03-Apr-13	Cek Windu CAA 162957 tgl. 3/4/2013 Rp. 250.000.000,-	-	250.000.000	(6.035.694.998)	1	-	-	-	250.000.000	(6.035.694.998)
60	04-Apr-13	Cek Mandiri FM 739545 tgl. 4/4/2013 Rp. 300.000.000,-	-	300.000.000	(6.335.694.998)	1	-	-	-	300.000.000	(6.335.694.998)
61	05-Apr-13	Cek BCA AT 349943 tgl. 5/4/2013 Rp. 325.000.000,-	-	325.000.000	(6.660.694.998)	1	-	-	-	325.000.000	(6.660.694.998)
62	09-Apr-13	Cek BCA AT 011653 tgl. 9/4/2013 Rp. 250.000.000,-	-	250.000.000	(6.910.694.998)	4	-	-	-	250.000.000	(6.910.694.998)
63	10-Apr-13	Cek BCA AT 349944 tgl. 10/4/2013 Rp. 325.000.000,-	-	325.000.000	(7.235.694.998)	1	-	-	-	325.000.000	(7.235.694.998)
64	11-Apr-13	Cek Windu CAA 162958 tgl. 11/4/2013 Rp. 300.000.000,-	-	300.000.000	(7.535.694.998)	1	-	-	-	300.000.000	(7.535.694.998)
72	27-Mei-13	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	1.500.000.000	(9.035.694.998)	46	-	-	-	1.500.000.000	(9.035.694.998)
73	01-Agu-13	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	2.500.000.000	(11.535.694.998)	66	-	-	-	2.500.000.000	(11.535.694.998)
74	08-Okt-13	Pembayaran ke Rekening H. Supendi (Mandiri Puri)	-	600.000.000	(12.135.694.998)	68	-	-	-	600.000.000	(12.135.694.998)
75	12-Nov-13	Pembayaran tunai	-	100.000.000	(12.235.694.998)	35	-	-	-	100.000.000	(12.235.694.998)
76	19-Des-13	Pembayaran tunai ke H. Supendi	-	200.000.000	(12.435.694.998)	37	-	-	-	200.000.000	(12.435.694.998)
77	13-Jan-14	Pembayaran tunai	-	200.000.000	(12.635.694.998)	25	-	-	-	200.000.000	(12.635.694.998)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	17-Feb-14	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	350.000.000	(12.985.694.998)	35	-	-	-	350.000.000	(12.985.694.998)
79	14-Mar-14	Pembayaran tunai	-	1.500.000.000	(14.485.694.998)	25	-	-	-	1.500.000.000	(14.485.694.998)
80	21-Jul-14	Cek melalui H. Ali	-	750.000.000	(15.235.694.998)	129	-	-	-	750.000.000	(15.235.694.998)
81	27-Sep-14	Pembayaran tunai	-	500.000.000	(15.735.694.998)	68	-	-	-	500.000.000	(15.735.694.998)
82	31-Okt-14	Pembayaran leasing	-	353.058.000	(16.088.752.998)	34	-	-	-	353.058.000	(16.088.752.998)
83	22-Dec-14	Pembayaran leasing	-	353.058.000	(16.441.810.998)	52	-	-	-	353.058.000	(16.441.810.998)
84	22-Jan-15	Pembayaran leasing	-	353.058.000	(16.794.868.998)	31	-	-	-	353.058.000	(16.794.868.998)
85	12-Feb-15	Pembayaran tunai ke H. Supendi	-	2.000.000.000	(18.794.868.998)	21	-	-	-	2.000.000.000	(18.794.868.998)
86	27-Apr-15	Pembayaran tunai melalui Mulyana	-	300.000.000	(19.094.868.998)	74	-	-	-	300.000.000	(19.094.868.998)
87	16-Jun-15	Pembayaran leasing	-	292.500.000	(19.387.368.998)	50	-	-	-	292.500.000	(19.387.368.998)
88	05-Jan-16	Pembayaran 200.000 sn	-	1.860.000.000	(21.247.368.998)	203	-	-	-	1.860.000.000	(21.247.368.998)
89	04-Mar-16	Pembayaran tunai melalui H. Ida	-	500.000.000	(21.747.368.998)	59	-	-	-	500.000.000	(21.747.368.998)
90	29-Jul-16	Pembayaran tunai ke H. Ida untuk Dewi	-	500.000.000	(22.247.368.998)	147	-	-	-	500.000.000	(22.247.368.998)
91	31-Dec-16		-	-	(22.247.368.998)	155	-	-	-	-	(22.247.368.998)
92	31-Jul-17		-	-	(22.247.368.998)	212	-	-	-	-	(22.247.368.998)
JUMLAH			20.312.500.000	42.559.868.998		4.646	7.536.177.127	7.536.177.127		50.096.046.125	

15. Bahwa *quod-non* PARA PENGGUGAT harus membayar bunga kepada TERGUGAT, maka bunga yang dapat diminta oleh TERGUGAT hanyalah bunga moratorium sebesar 6 % pertahun / 0,5 % perbulan sebagai akibat tidak dituangkannya secara tertulis bunga yang dikenakan berakibat bunga tersebut tidak sah dan tidak mengikat sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan dalam butir 9 huruf b, dimana jika dihitung dengan metode proporsional maka terhadap hutang dengan pembayaran yang telah dibayarkan oleh PARA PENGGUGAT terdapat **KELEBIHAN PEMBAYARAN** sebesar Rp. 26.513.273.974,- (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	KETERANGAN	PENCAIRAN PINJAMAN	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN	SALDO PINJAMAN POKOK	BUNGA				JUMLAH PEMBAYARAN POKOK + BUNGA	SALDO PINJAMAN (POKOK + BUNGA)
						Hari	Bunga Berjalan	Pembayaran Bunga	Akumulasi Bunga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>F</i>	$g = b2 - b1$	$h = (f \text{ baris sebelumnya} \times 24\%) \times g/365$	<i>i</i>	$j = j \text{ baris sebelumnya} + a + h - i$	$k = e + i$	$l = f + j$
1	10-Nov-04	Pencairan Pinjaman	3.500.000.000	-	3.500.000.000	-	-	-	-	-	3.500.000.000
2	30-Dec-04	Pencairan Pinjaman	250.000.000	-	3.750.000.000	50	28.767.123	-	28.767.123	-	3.778.767.123
3	01-Dec-05	Pencairan Pinjaman	500.000.000	-	4.250.000.000	336	207.123.288	-	235.890.411	-	4.485.890.411
4	16-Jan-06	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	5.250.000.000	46	32.136.986	-	268.027.397	-	5.518.027.397
5	24-Sep-06	Pencairan Pinjaman	500.000.000	-	5.750.000.000	251	216.616.438	-	484.643.836	-	6.234.643.836



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	30-Mei-07	Pencairan Pinjaman	5.500.000.000	-	11.250.000.000	248	234.410.959	-	719.054.795	-	11.969.054.795
7	27-Jul-07	Pencairan Pinjaman	1.0.000.000	-	12.750.000.000	58	107.260.274	-	826.315.088	-	13.576.315.068
8	01-Okt-07	Pencairan Pinjaman	500.000.000	-	13.250.000.000	66	138.328.767	-	964.643.836	-	14.214.643.836
9	28-Dec-07	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	14.250.000.000	88	191.671.233	-	1.156.315.068	-	15.406.315.068
10	28-Dec-07	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	15.250.000.000	-	-	-	1.156.315.068	-	16.406.315.068
11	01-Jan-08	Pencairan Pinjaman	2.000.000.000	-	17.250.000.000	4	10.027.397	-	1.166.342.666	-	18.416.342.666
12	01-Feb-08	Pencairan Pinjaman	1.000.000.000	-	18.250.000.000	31	87.904.110	-	1.254.246.575	-	19.504.246.575
13	01-Mar-08	Pencairan Pinjaman	412.500.000	-	18.662.500.000	29	87.000.000	-	1.341.246.575	-	20.003.746.575
14	01-Apr-08	Pencairan Pinjaman	100.000.000	-	18.762.500.000	31	95.102.055	-	1.436.348.630	-	20.198.848.630
20	01-Agu-08	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.207.556.453	17.554.943.547	122	376.278.082	92.443.547	1.720.183.165	1.300.000.000	19.275.126.712
21	26-Agu-08	2 Cek tunai BCA @ 350.000.000,- melalui H. Ali	-	637.529.427	16.917.414.121	25	72.143.604	62.470.573	1.729.856.195	700.000.000	18.647.270.316
22	01-Sep-08	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	117.940.256	16.799.473.865	6	16.685.669	12.059.744	1.734.482.120	130.000.000	18.533.955.985
23	04-Okt-08	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	271.924.794	16.527.549.071	33	91.131.392	28.075.206	1.797.538.306	300.000.000	18.725.087.377
24	01-Jan-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	360.763.335	16.166.785.736	89	241.800.307	39.236.665	2.000.101.948	400.000.000	18.166.887.684
25	01-Apr-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	444.951.992	15.721.833.744	90	239.179.844	55.048.008	2.184.233.784	500.000.000	17.906.067.528
26	01-Jun-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	746.314.547	14.975.519.197	61	157.649.073	103.685.453	2.238.197.040	850.000.000	17.213.716.600
27	27-Jul-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	608.983.155	14.366.536.042	56	137.856.834	91.016.845	2.285.037.393	700.000.000	16.651.573.435
28	01-Agu-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	86.277.348	14.280.258.693	5	11.808.112	13.722.652	2.283.122.853	100.000.000	16.563.381.547
29	01-Nov-09	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.638.100.978	12.642.157.715	92	215.964.460	261.899.022	2.237.188.292	1.900.000.000	14.879.346.007
30	10-Nov-09	Pembayaran dengan 11 cek @ Rp. 500.000.000,-	-	4.673.045.939	7.969.111.776	9	18.703.466	826.954.061	1.428.937.697	5.500.000.000	9.398.049.473
31	01-Jan-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	3.269.709.858	4.699.401.918	52	68.119.531	586.290.142	910.767.086	3.856.000.000	5.610.169.004
32	01-Feb-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	335.063.127	4.364.338.791	31	23.947.637	64.936.873	869.777.850	400.000.000	5.234.116.641
33	01-Mai-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	2.100.614.345	2.263.724.446	89	63.850.874	418.635.655	514.993.069	2.519.250.000	2.778.717.515
15	12-Jun-10	Pencairan Pinjaman	250.000.000	-	2.513.724.446	42	15.629.002	-	530.622.071	-	3.044.346.517
16	19-Jul-10	Pencairan Pinjaman	350.000.000	-	2.863.724.446	37	15.288.954	-	545.911.025	-	3.409.635.471
17	08-Agu-10	Pencairan Pinjaman	250.000.000	-	3.113.724.446	20	9.414.984	-	555.326.009	-	3.669.050.456
34	01-Sep-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.145.671.899	1.968.052.547	24	12.284.283	204.328.101	363.282.191	1.350.000.000	2.331.334.738
18	08-Sep-10	Pencairan Pinjaman	300.000.000	-	2.268.052.547	7	2.264.608	-	365.546.799	-	2.633.599.347
35	04-Okt-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	688.959.025	1.579.093.522	26	9.693.594	111.040.975	264.199.419	800.000.000	1.843.292.941
36	05-Okt-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	257.000.961	1.322.092.562	1	259.577	42.999.039	221.459.956	300.000.000	1.543.552.518
37	01-Nov-10	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	428.262.902	893.829.660	27	5.867.918	71.737.098	155.590.776	500.000.000	1.049.420.436
38	23-Mar-11	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	212.934.118	680.895.542	142	20.864.188	37.065.882	139.389.082	250.000.000	820.284.624
39	31-Mar-11	Pembayaran tunai melalui H. Aman	-	41.503.615	639.391.927	8	895.424	8.496.385	131.788.121	50.000.000	771.180.048
40	27-Apr-11	Pembayaran tunai melalui H. Aman	-	33.164.340	606.227.587	27	2.837.849	6.835.660	127.790.310	40.000.000	734.017.898
41	29-Apr-11	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	41.295.150	564.932.437	2	199.308	8.704.850	119.284.768	50.000.000	684.217.205
42	04-Mai-11	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	41.283.121	523.649.316	5	464.328	8.716.879	111.032.217	50.000.000	634.681.533
43	06-Jun-11	Pembayaran tunai	-	1.886.127.164	(1.362.477.849)	33	2.840.618	113.872.836	-	2.000.000.000	(1.362.477.849)
44	06-Jul-11	Pembayaran tunai	-	500.000.000	(1.862.477.849)	30	-	-	-	500.000.000	(1.862.477.849)
45	06-Agu-11	Pembayaran tunai	-	1.200.000.000	(3.062.477.849)	31	-	-	-	1.200.000.000	(3.062.477.849)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	30-Agu-11	Pencairan Pinjaman	400.000.000	-	(2.662.477.849 )	24	-	-	-	-	(2.662.477.849 )
46	25-Okt-11	Setor US\$ ke Fitiana (10.000 X 8.912)	-	89.122.125	(2.751.599.974 )	56	-	-	-	89.122.125	(2.751.599.974 )
47	28-Okt-11	Setor tunai dari BJB ke PT. Likotama (H. Supendi)	-	200.000.000	(2.951.599.974 )	3	-	-	-	200.000.000	(2.951.599.974 )
48	23-Dec-11	Pembayaran tunai	-	1.000.000.000	(3.951.599.974 )	56	-	-	-	1.000.000.000	(3.951.599.974 )
49	04-Apr-12	Pembayaran tunai	-	50.000.000	(4.001.599.974 )	103	-	-	-	50.000.000	(4.001.599.974 )
50	05-Apr-12	Pembayaran tunai	-	50.000.000	(4.051.599.974 )	1	-	-	-	50.000.000	(4.051.599.974 )
51	18-Apr-12	Pembayaran tunai	-	100.000.000	(4.151.599.974 )	13	-	-	-	100.000.000	(4.151.599.974 )
52	18-Jun-12	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	400.000.000	(4.551.599.974 )	61	-	-	-	400.000.000	(4.551.599.974 )
53	02-Agu-12	Pembayaran tunai	-	200.000.000	(4.751.599.974 )	45	-	-	-	200.000.000	(4.751.599.974 )
54	03-Sep-12	Pembayaran tunai	-	50.000.000	(4.801.599.974 )	32	-	-	-	50.000.000	(4.801.599.974 )
55	26-Sep-12	Pembayaran tunai	-	1.000.000.000	(5.801.599.974 )	23	-	-	-	1.000.000.000	(5.801.599.974 )
56	01-Mar-13	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	1.000.000.000	(6.801.599.974 )	156	-	-	-	1.000.000.000	(6.801.599.974 )
66	18-Mar-13	Cek BCA tgl. 18/3/2013 Rp. 350.000.000,-	-	350.000.000	(7.151.599.974 )	17	-	-	-	350.000.000	(7.151.599.974 )
67	21-Mar-13	Cek Mandiri FM 738544 tgl. 21/3/2013 Rp. 300.000.000,-	-	300.000.000	(7.451.599.974 )	3	-	-	-	300.000.000	(7.451.599.974 )
68	22-Mar-13	Cek BCA tgl. 22 Maret 2013 Rp. 350.000.000,-	-	350.000.000	(7.801.599.974 )	1	-	-	-	350.000.000	(7.801.599.974 )
69	25-Mar-13	Cek BCA bc. 057988 tgl. 25/3/2013 Rp. 350.000.000,-	-	350.000.000	(8.151.599.974 )	3	-	-	-	350.000.000	(8.151.599.974 )
65	26-Mar-13	Pembayaran tunai sebesar 1 Milyar dan Cek sebesar 2 M dengan rincian sbb :	-	1.000.000.000	(9.151.599.974 )	1	-	-	-	1.000.000.000	(9.151.599.974 )
71	26-Mar-13	Cek BNI CW 676852 tgl. 26/3/2013 Rp. 300.000.000,-	-	300.000.000	(9.451.599.974 )	-	-	-	-	300.000.000	(9.451.599.974 )
70	27-Mar-13	Cek BCA BC 057990 tgl. 27/3/2013 Rp. 350.000.000,-	-	350.000.000	(9.801.599.974 )	1	-	-	-	350.000.000	(9.801.599.974 )
58	02-Apr-13	Cek BNI CW 676858 tgl. 2/4/2013 Rp. 250.000.000,-	-	250.000.000	(10.051.599.974 )	6	-	-	-	250.000.000	(10.051.599.974 )
59	03-Apr-13	Cek Windu CAA 162957 tgl. 3/4/2013 Rp. 250.000.000,-	-	250.000.000	(10.301.599.974 )	1	-	-	-	250.000.000	(10.301.599.974 )
60	04-Apr-13	Cek Mandiri FM 739545 tgl. 4/4/2013 Rp. 300.000.000,-	-	300.000.000	(10.601.599.974 )	1	-	-	-	300.000.000	(10.601.599.974 )
61	05-Apr-13	Cek BCA AT 349943 tgl. 5/4/2013 Rp. 325.000.000,-	-	325.000.000	(10.926.599.974 )	1	-	-	-	325.000.000	(10.926.599.974 )
62	09-Apr-13	Cek BCA AT 011653 tgl. 9/4/2013 Rp. 250.000.000,-	-	250.000.000	(11.176.599.974 )	4	-	-	-	250.000.000	(11.176.599.974 )
63	10-Apr-13	Cek BCA AT 349944 tgl. 10/4/2013 Rp. 325.000.000,-	-	325.000.000	(11.501.599.974 )	1	-	-	-	325.000.000	(11.501.599.974 )
64	11-Apr-13	Cek Windu CAA 162958 tgl. 11/4/2013 Rp. 300.000.000,-	-	300.000.000	(11.801.599.974 )	1	-	-	-	300.000.000	(11.801.599.974 )
72	27-Mei-13	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	1.500.000.000	(13.301.599.974 )	46	-	-	-	1.500.000.000	(13.301.599.974 )
73	01-Agu-13	Pembayaran tunai melalui H. Ali	-	2.500.000.000	(15.801.599.974 )	66	-	-	-	2.500.000.000	(15.801.599.974 )
74	08-Okt-13	Pembayaran ke Rekening H. Supendi (Mandiri Puri)	-	600.000.000	(16.401.599.974 )	68	-	-	-	600.000.000	(16.401.599.974 )
75	12-Nov-13	Pembayaran tunai	-	100.000.000	(16.501.599.974 )	35	-	-	-	100.000.000	(16.501.599.974 )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	19-Dec-13	Pembayaran tunai ke H. Supendi	-	200.000.000	(16.701.599.974)	37	-	-	-	200.000.000	(16.701.599.974)
77	13-Jan-14	Pembayaran tunai	-	200.000.000	(16.901.599.974)	25	-	-	-	200.000.000	(16.901.599.974)
78	17-Feb-14	Pembayaran tunai melalui Geoffry	-	350.000.000	(17.251.599.974)	35	-	-	-	350.000.000	(17.251.599.974)
79	14-Mar-14	Pembayaran tunai	-	1.500.000.000	(18.751.599.974)	25	-	-	-	1.500.000.000	(18.751.599.974)
80	21-Jul-14	Cek melalui H. Ali	-	750.000.000	(19.501.599.974)	129	-	-	-	750.000.000	(19.501.599.974)
81	27-Sep-14	Pembayaran tunai	-	500.000.000	(20.001.599.974)	68	-	-	-	500.000.000	(20.001.599.974)
82	31-Okt-14	Pembayaran leasing	-	353.058.000	(20.354.657.974)	34	-	-	-	353.058.000	(20.354.657.974)
83	22-Dec-14	Pembayaran leasing	-	353.058.000	(20.707.715.974)	52	-	-	-	353.058.000	(20.707.715.974)
84	22-Jan-15	Pembayaran leasing	-	353.058.000	(21.060.773.974)	31	-	-	-	353.058.000	(21.060.773.974)
85	12-Feb-15	Pembayaran tunai ke H. Supendi	-	2.000.000.000	(23.060.773.974)	21	-	-	-	2.000.000.000	(23.060.773.974)
86	27-Apr-15	Pembayaran tunai melalui Mulyana	-	300.000.000	(23.360.773.974)	74	-	-	-	300.000.000	(23.360.773.974)
87	16-Jun-15	Pembayaran leasing	-	292.500.000	(23.653.273.974)	50	-	-	-	292.500.000	(23.653.273.974)
88	05-Jan-16	Pembayaran 200.000 sin	-	1.860.000.000	(25.513.273.974)	203	-	-	-	1.860.000.000	(25.513.273.974)
89	04-Mar-16	Pembayaran tunai melalui H. Ida	-	500.000.000	(26.013.273.974)	59	-	-	-	500.000.000	(26.013.273.974)
90	29-Jul-16	Pembayaran tunai ke H. Ida untuk Dewi	-	500.000.000	(26.513.273.974)	147	-	-	-	500.000.000	(26.513.273.974)
91	31-Dec-16		-	-	(26.513.273.974)	155	-	-	-	-	(26.513.273.974)
92	31-Jul-17		-	-	(26.513.273.974)	212	-	-	-	-	(26.513.273.974)
JUMLAH			20.312.500.000	46.825.773.974		4.64646	3.270.272.151	3.270.272.151		50.096.046.125	

16. Bahwa walaupun Perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II dengan TERGUGAT merupakan suatu perjanjian yang tunduk kepada KUHPerdara serta menganut asas kebebasan berkontrak, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun demikian kebebasan tersebut tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, akan tetapi harus sesuai dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

Salah satu masalah yang mempunyai hubungan dengan asas kebebasan berkontrak ini adalah tentang bunga yang diperjanjikan dalam hal pinjam-meminjam uang. Sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan sebelumnya bahwa dalam Perjanjian pinjam-meminjam/hutang-piutang yang menjanjikan bunga tidak terlepas dari asas itikad baik, yang merupakan penilaian terhadap kejujuran sikap para pihak dalam melaksanakan Perjanjian.

Bahwa kenyataannya dalam masyarakat tidak jarang yang kuat ekonominya mengambil kesempatan untuk menekan yang lemah dengan menentukan



bunga yang tinggi mengingat posisinya yang membutuhkan pinjaman/hutang dalam posisi lemah (membutuhkan).

17. Bahwa tindakan TERGUGAT yang secara sepihak menaikkan tingkat suku bunga merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT secara materiil karena nyata-nyata diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut.

Bahwa untuk itu sangat beralasan TERGUGAT dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

18. Bahwa oleh karena terbukti TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA PENGGUGAT, maka beralasan hukum PARA PENGGUGAT memohon untuk menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 18.035.610.803,- (Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian materiil :

Kelebihan Pembayaran	Rp. 12.882.579.145,-
Potensi keuntungan	<u>Rp. 5.153.031.658,-</u>
<b>Total kerugian materiil</b>	<b>Rp. 18.035.610.803,-</b>

19. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, oleh karena :

- Tidak terpenuhi syarat subjektif “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.
- Tidak terpenuhi syarat objektif “suatu sebab yang halal” yakni :
  - Bunga yang ditetapkan TERGUGAT bertentangan dengan asas kepatutan;
  - Bunga tersebut tidak dituangkan secara tertulis maka tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;
  - Pemberian Jaminan Sertifikat Hak Milik tidak ada persetujuan istri;
  - Pemberian Jaminan a quo tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Pemberian Jaminan Sertifikat Hak Milik, pembayaran hutang (pokok dan bunga) yang dikenakan berkali-kali lipat dari hutang pokok, hal ini bertentangan dengan rasa keadilan;

- Usaha yang dijalankan TERGUGAT tidak memiliki legalitas, bertentangan dengan undang-undang dan mengganggu ketertiban umum;

Dengan demikian beralasan hukum Perjanjian Hutang-Piutang lisan antara PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II dengan



TERGUGAT dinyatakan tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

20. Bahwa oleh karena Perjanjian Hutang-Piutang antara PENGGUGAT I dan Alm/mediang suami PENGGUGAT II dengan TERGUGAT tidak memenuhi tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian (syarat objektif dan syarat subjektif) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya Perjanjian Hutang-Piutang tersebut TIDAK SAH dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Perjanjian a quo BATAL DEMI HUKUM dan/atau menyatakan Perjanjian a quo BATAL.
21. Bahwa oleh karena Perjanjian Hutang-Piutang tersebut BATAL DEMI HUKUM dan/atau BATAL, maka beralasan untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula seperti sebelum adanya Perjanjian.
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan dalam posita sebelumnya, uang yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT secara bertahap, totalnya adalah sebesar Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), oleh karenanya beralasan hukum PARA PENGGUGAT memohon untuk menyatakan uang yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT adalah sebesar Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan dalam posita sebelumnya, uang yang telah diterima oleh TERGUGAT dari PARA PENGGUGAT secara bertahap, totalnya adalah sebesar Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah), oleh karenanya beralasan hukum PARA PENGGUGAT memohon untuk menyatakan uang yang telah diterima oleh TERGUGAT dari PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah);
24. Bahwa dari pembayaran yang telah diterima oleh TERGUGAT dari PARA PENGGUGAT terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 29.783.546.125,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah), oleh karenanya beralasan hukum PARA PENGGUGAT memohon untuk memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kelebihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang sebesar Rp. 29.783.546.125,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT sekaligus dan seketika pada saat Putusan telah berkekuatan hukum pasti dan tetap (*inkracht van gewijsde*);

25. Bahwa bunga yang dapat dibebankan kepada PARA PENGGUGAT adalah bunga moratorium sebesar 6 % pertahun yakni sebesar Rp. 3.270.272.151,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Dengan demikian maka untuk menunjukkan itikad baik dari PARA PENGGUGAT dan agar putusan dalam Perkara ini menjadi fair bagi PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT, beralasan PARA PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengenakan bunga moratorium kepada PARA PENGGUGAT sebesar 6% pertahun yaitu sebesar Rp. 3.270.272.151,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang pembayarannya dikurangi dari selisih kelebihan pembayaran PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT.

26. Bahwa demikian pula dengan Jaminan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik yang merupakan harta bersama yang di atasnya digunakan untuk kegiatan usaha PARA PENGGUGAT tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik PARA PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No. 00283 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.474 m2;
- Sertifikat Hak Milik No. 00284 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 955 m2;
- Sertifikat Hak Milik No. 00285 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 960 m2;
- Sertifikat Hak Milik No. 00286 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.299 m2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 00288 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.200 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00289 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00290 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.000 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00291 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.050 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00292 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;

Kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik seperti semula dan tidak dibebani hak apapun seketika setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum pasti dan tetap (*inkracht van gewijsde*).

27. Bahwa agar TERGUGAT segera memenuhi tuntutan dalam gugatan PARA PENGGUGAT, maka beralasan hukum PARA PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inraht van gewisde*);

28. Bahwa oleh karena gugatan ini dialas haki dengan bukti – bukti yang autentik (*authenticated*) yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijskracht*) yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sehingga cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR, maka beralasan hukum PARA PENGGUGAT meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

29. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang autentik (*authenticated*) yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledig Bewijskracht*) yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT.





DALAM PROVISI :

30. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 326), *Revindicatoir beslag* atau sita revindikasi termasuk kelompok sita tetapi mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu:

- a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat),
- b. Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
- c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

Sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslag*) tersebut diatur dalam Pasal 226 HIR/Pasal 260 RBg.

Adapun *conservatoir beslag* adalah sita terhadap barang milik tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR/Pasal 261 RBg.

31. Bahwa sehubungan dengan pokok perkara diatas, yakni oleh karena pemberian Jaminan 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik yang merupakan harta bersama tersebut tidak sah secara hukum, maka TERGUGAT tidak memiliki hak atas 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik tersebut, sehingga tidak beralasan hukum TERGUGAT memegang Sertifikat-sertifikat PARA PENGGUGAT sebagai jaminan. *Incasu* PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik dapat meminta kembali barang miliknya dari TERGUGAT yang telah menguasai Sertifikat tersebut tanpa hak, untuk itu berdasar hukum PARA PENGGUGAT meminta dilakukan sita jaminan berupa 9 (sembilan) Sertifikat Hak Milik PARA PENGGUGAT (*Revindicatoir Beslag*) tersebut.

Demikian pula untuk memenuhi tuntutan pengembalian dana dari TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT maka beralasan PARA PENGGUGAT meminta diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT (*Conservatoir Beslag*) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Qodr Raya No. 31 Rt. 001/014, Islamic Village, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang dan Jl. Zaitun Raya Blok B2 No. 6 Rt.02 Rw.014, Islamic Village, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

Dengan demikian perlu segera diambil tindakan pendahuluan untuk melindungi hak PARA PENGGUGAT melalui putusan dalam provisi, untuk



itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan petitum gugatan Provisi yang PARA PENGGUGAT ajukan.

32. Bahwa sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan dalam pokok perkara, terdapat sangka yang cukup beralasan TERGUGAT memiliki itikad tidak baik terhadap harta milik PARA PENGGUGAT berupa 9 (Sembilan) Sertifikat Hak Milik tersebut, dan juga untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusioner*) serta guna menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain selama proses persidangan, maka sangat beralasan Pengadilan Negeri Tangerang untuk segera meletakkan Sita Jaminan baik *Revindictoir Beslag* maupun *Conservatoir Beslag* sebagai berikut :

a. *Revindictoir Beslag* terhadap Sertifikat Hak Milik PARA PENGGUGAT yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 00283 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.474 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00284 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 955 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00285 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 960 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00286 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.299 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00288 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.200 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00289 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00290 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.000 m<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 00291 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.050 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00292 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;
- b. *Conservatoir Beslag* terhadap tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terletak di :
  - Jl. Qodr Raya No. 31 Rt. 001/014, Islamic Village, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang; dan
  - Jl. Zaitun Raya Blok B2 No. 6 Rt.02 Rw.014, Islamic Village, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

Berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI :

1. Menyatakan meletakkan Sita Jaminan baik *Revindicatoir Beslag* maupun *Conservatoir Beslag* sebagai berikut :
  - a. *Revindicatoir Beslag* terhadap Sertifikat Hak Milik PARA PENGGUGAT yaitu :
    - Sertifikat Hak Milik No. 00283 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.474 m<sup>2</sup>;
    - Sertifikat Hak Milik No. 00284 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 955 m<sup>2</sup>;
    - Sertifikat Hak Milik No. 00285 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 960 m<sup>2</sup>;
    - Sertifikat Hak Milik No. 00286 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.299 m<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 00288 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.200 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00289 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00290 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.000 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00291 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.050 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00292 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;
- b. *Conservatoir Beslag* terhadap tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT yang terletak di:
  - Jl. Qodr Raya No. 31 Rt. 001/014, Islamic Village, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang; dan
  - Jl. Zaitun Raya Blok B2 No. 6 Rt.02 Rw.014, Islamic Village, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
- 2. Menyatakan Sita Jaminan baik *Revindicatoir Beslag* maupun *Conservatoir Beslag* tersebut sah dan berharga;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 18.035.610.803,- (Delapan Belas Milyar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah).
4. Menyatakan Perjanjian Hutang-Piutang lisan antara PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II dengan TERGUGAT tidak memenuhi syarat objektif dan/atau syarat subjektif sahnya perjanjian;
5. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Hutang Piutang lisan antara PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II dengan TERGUGAT dan/atau menyatakan BATAL Perjanjian Hutang Piutang lisan antara PENGGUGAT I dan Alm/mendiang suami PENGGUGAT II dengan TERGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan uang yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT adalah sebesar Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. Menyatakan uang yang telah diterima oleh TERGUGAT dari PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah);
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan kelebihan pengembalian uang sebesar Rp. 29.783.546.125,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT sekaligus dan seketika pada saat Putusan telah berkekuatan hukum pasti dan tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Mengenakan bunga moratorium kepada PARA PENGGUGAT sebesar 6% pertahun yaitu sebesar Rp. 3.270.272.151,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang pembayarannya dikurangi dari selisih pengembalian TERGUGAT;
10. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik PARA PENGGUGAT sebagai berikut:
  - Sertifikat Hak Milik No. 00283 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.474 m<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik No. 00284 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 955 m<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik No. 00285 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 960 m<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik No. 00286 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.299 m<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik No. 00288 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.200 m<sup>2</sup>;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 00289 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00290 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.000 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00291 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.050 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00292 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;

kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik seperti semula dan tidak dibebani hak apapun seketika setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum pasti dan tetap (*inkracht van gewisde*);

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
13. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan sedikit perubahan redaksional tanggal 31 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita provisi surat gugatan butir 31 paragraf 2 halaman 41 semula tertulis ; Demikian pula untuk memenuhi tuntutan pengembalian dana dari Tergugat kepada Para penggugat maka beralasan para penggugat meminta diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat (Conservatoir beslag) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Qodr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya no. 31, Rt.001/014 Islamic village Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dan Jl Zaitun Raya Blok B2 No.6 Rt.02, Rw.014 Islamic Village Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Diperbaiki menjadi :

Demikian pula untuk memenuhi tuntutan pengembalian dana dari Tergugat kepada para Penggugat maka beralasan Para penggugat meminta diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat (conservatoir Beslag) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl Qodr Raya No. 32 Rt.001/014 Islamic village Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dan Jl Zaitun Raya Blok B2 No.6 Rt.02, Rw.014 Islamic village Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

2. Bahwa dalam posita provisi surat gugatan Butir 32 huruf b halaman 42 semula tertulis :

Conservatoir Beslag terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di

- Jl. Qodr Raya No.31 Rt.001/014 Islamic Village kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
- Jl. Zaitun Raya Blok B2 No.6 Rt.02 Rw.014 Islamic Village Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Diperbaiki menjadi :

Conservatoir beslag terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat yang terletak di

- Jl.Qodr Raya no.32 Rt.001/014 Islamic Village Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
- Jl.Zaitun Raya Blok B2 No.6 Rt.02, Rw.014 Islamic Village Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

3. Bahwa dalam petitum provisi surat gugatan butir 1 huruf b halaman 43 semula tertulis :

Conservatoir Beslag terhadap tanah dan bangunan milik para Tergugat yang terletak di

- Jl. Qodr Raya No.31 Rt.001/014 Islamic Village Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
- Jl.Zaitun Raya Blok B2 No.6 Rt.02, Rw.014 Islamic Village Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Diperbaiki menjadi :

Conservatoir Beslag terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jl. Qodr Raya no.32 Rt.001/014 Islamic Village Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
- Jl. Zaitun Raya Blok B2 no.6 Rt.02, Rw.014 Islamic Village Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

Bahwa selanjutnya tetap seperti dalam surat gugatan semula.

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/semula Penggugat tersebut, maka Pembanding /semula Tergugat, telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONSEPSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 (dua), Penggugat mengakui secara tegas mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar **Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** ;
2. Bahwa kemudian dihalaman 3-6, Penggugat menyatakan ada melakukan pembayaran-pembayaran melalui **H. Ali, H. Aman, dan Gofry**, namun dalam gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak menjadikan **H. Ali, H. Aman, dan Gofry** sebagai pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa karena dalam permasalahan pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ternyata Tergugat dalam gugatannya telah melibatkan/memunculkan nama **H. Ali, H. Aman, dan Gofry**, maka seharusnya **H. Ali, H. Aman, dan Gofry** ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, agar dapat diketahui dengan terang dan jelas **apakah** pembayaran-pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada **H. Ali, H. Aman, dan Gofry** tersebut, dapat dibenarkan / dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ???, kemudian apakah uang tersebut benar-benar telah sampai kepada Tergugat, ataukah pembayaran tersebut terkait dengan permasalahan lain, hal ini harus jelas dan terang ;
4. Bahwa Penggugat seharusnya bila melakukan pembayaran-pembayaran, haruslah langsung kepada Tergugat selaku pihak yang memberikan pinjaman (Kreditur), agar pembayaran-pembayaran tersebut sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
5. Bahwa oleh karena itu untuk menuntaskan permasalahan ini secara jelas dan terang, maka **H. Ali, H. Aman, dan Gofry** haruslah diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini.



6. Bahwa karena **H. Ali, H. Aman, dan Gofry** tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa keseluruhan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :
  - a. Penggugat mengakui secara tegas mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar **Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**
  - b. Pembebanan/Kesepakatan keuntungan/bunga atas hutang tersebut adalah **2 (dua) persen per bulannya dari hutang pokok ;**
  - c. Penggugat menyatakan telah melakukan pembayaran sebesar **Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).**
3. Bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dengan tegas, menolak gugatan tersebut ;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

**FASE – FASE HUTANG/PEMINJAMAN UANG OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT.**

**FASE PERTAMA :**

Dari tanggal **10 November 2004 s/d bulan Maret 2008 (kurun waktu 4 tahun)**, Penggugat telah meminjam uang dari Tergugat sebesar **Rp. 18.762.500.000,- (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 November 2004 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- Pada tanggal 30 Desember 2004 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Pada tanggal 01 Desember 2005 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Pada tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Pada tanggal 24 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Pada tanggal 30 Mei 2007 sebesar Rp. 5.500.000.000,-
- Pada tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Pada tanggal 1 Oktober 2008 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Pada bulan Februari 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Pada bulan Maret 2008 sebesar Rp. 412.500.000,-
- Pada bulan April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,-

**(Jumlah ini diakui oleh Penggugat dalam gugatannya di halaman 2 dan 3 )**

**Catatan :**

***Dalam Fase pertama kurun waktu 2004 – 2008 (4 Tahun),  
Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran  
pokok maupun bunga yang 2 (dua) persen perbulan tersebut ;***

### **FASE KEDUA :**

Dari tanggal 12 Juni 2010 s/d 30 Agustus 2011 ada penambahan pinjaman lagi oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar **Rp. 1.550.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 Juni 2010 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Pada tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp. 350.000.000,-
- Pada tanggal 08 Agustus 2010 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Pada tanggal 08 September 2010 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 30 Agustus 2011 sebesar Rp. 400.000.000,-

**(Jumlah ini diakui oleh Penggugat dalam gugatannya di halaman 2 dan 3 )**

Dengan demikian jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat mulai dari Fase Pertama dan Fase Kedua (tahun 2004 – 2011) adalah Rp. 18.762.500.000,- + Rp. 1.550.000.000,- = **Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**

### **FASE PERHITUNGAN KEUNTUNGAN/BUNGA :**

#### **FASE PERTAMA :**

#### **KEUNTUNGAN/BUNGA TAHUN 2004 – 2007 ( 3 Tahun) ;**

- Bunga tahun 2004 adalah : Rp. 3.500.000.000,- + Rp. 250.000.000,- = Rp. 3.750.000.000,- x 2% x 12 bulan x 4 tahun = **Rp. 3.600.000.000,-**
- Bunga tahun 2005 adalah : Rp. 500.000.000,- x 2% x 12 bulan x 3 tahun = **Rp. 360.000.000,-**
- Bunga tahun 2006 adalah : Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,- x 2% x 12 bulan x 2 tahun = **Rp. 720.000.000,-**





- Bunga tahun 2007 adalah : Rp. 5.500.000.000,- + Rp. 1.500.000.000,-  
+ Rp. 500.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- =  
Rp. 9.500.000.000,- x 2% x 12 bulan x 1 tahun = **Rp. 2.280.000.000,-**

**Catatan :**

- Jadi jumlah keuntungan/bunga yang seharusnya dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat Fase 2004 – 2007 (selama 3 Tahun) adalah : **Rp. 3.600.000.000,- + Rp. 360.000.000,- + Rp. 720.000.000,- + Rp. 2.280.000.000,- = Rp. 6.960.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).**

**FASE KEDUA :**

**KEUNTUNGAN/BUNGA TAHUN 2008 – 2011 ( 3 Tahun)**

- Hutang pokok Penggugat kepada Tergugat sampai tahun 2008 adalah sebesar **Rp. 18.762.500.000,- (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),** maka bunga tahun 2008 – 2011 ( 3 Tahun) adalah Rp. 18.762.500.000,- x 2% x 12 bulan x 3 tahun = **Rp. 13.509.000.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Rupiah).**

**FASE KETIGA :**

**KEUNTUNGAN/BUNGA TAHUN 2011 – 2018 (SAAT PERSIDANGAN PERKARA INI / 7 TAHUN).**

Bahwa untuk keuntungan/bunga sejak tahun 2011 s/d lunas pembayarannya dinaikkan menjadi **2,5 % ( dua koma lima persen),** sehingga :

- Bunga tahun 2011 – 2018 adalah Rp. 20.312.500.000,- x 2,5% x 12 bulan x 7 tahun = **Rp. 42.656.250.000,- (Empat Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

**JADI TOTAL KEUNTUNGAN/BUNGA YANG HARUS DIBAYAR OLEH PENGUGAT KEPADA TERGUGAT SEJAK TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN 2018 :**

Bahwa total keuntungan/bunga yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat dihitung sejak pertama hutang tahun 2004 sampai tahun 2018 yaitu saat perkara ini disidangkan (14 Tahun) adalah Rp. 3.600.000.000,- + Rp. 360.000.000,- + Rp. 720.000.000,- + Rp. 2.280.000.000,- + Rp. 13.509.000.000,- + Rp. 42.656.250.000,- = **Rp. 63.125.250.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**



5. Bahwa bila hutang pokok ditambahkan dengan bunga/keuntungan sampai tahun 2018 ini yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat adalah yaitu hutang pokok Rp. 20.312.500.000,- + Bunga Rp. 63.125.250.000,- = **Rp. 83.437.750.000,- (Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**
6. Bahwa pembayaran – pembayaran yang pernah dilakukan oleh Penggugat, hanya baru pembayaran atas **sebahagian bunga/keuntungan saja**, dan sampai saat ini pembayaran atas bunga/keuntungan **saja pun belum lunas**, apalagi pembayaran hutang pokok ;
7. Bahwa dalam permasalahan pembayaran atas pinjaman Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat dalam gugatannya menyatakan telah melakukan pembayaran – pembayaran sebesar **Rp. 50.096.046.125,-** antara lain kepada **H. Ali, H. Aman, dan Gofry**, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena pembayaran – pembayaran yang dilakukan kepada **H. Ali, H. Aman, dan Gofry** tersebut, masih perlu pembuktian lebih lanjut agar dapat diketahui dengan terang dan jelas **apakah** pembayaran-pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada **H. Ali, H. Aman, dan Gofry** tersebut, dapat dibenarkan / dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ???, kemudian apakah uang tersebut benar-benar telah sampai kepada Tergugat, ataukah pembayaran tersebut terkait dengan permasalahan lain, hal ini harus jelas dan terang ;
8. Bahwa Penggugat seharusnya bila melakukan pembayaran–pembayaran, haruslah langsung kepada Tergugat selaku pihak yang memberikan pinjaman (Kreditur), agar pembayaran–pembayaran tersebut sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;
9. Bahwa hutang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, jelas – jelas sangat menguntungkan Penggugat, karena uang yang bermilyar – milyar tersebut dengan mudah didapatkan Penggugat dari Tergugat, tanpa harus ada Perjanjian Kredit dihadapan Notaris, tanpa harus memverifikasi dan menganalisa persyaratan kredit sebagaimana lazimnya dilakukan oleh Bank Kompensional, sehingga sangat wajar dan pantaslah bunga/keuntungan yang **2% (dua persen) per bulannya** yang telah disepakati diawal pemberian hutang tersebut, kemudian beban



bunga dinaikkan menjadi **2,5% (dua koma lima persen) per bulannya** pada tahun 2011 ;

10. Bahwa Tergugat sebagai seorang pengusaha, tidaklah mungkin akan memberikan begitu saja hutang bermilyar – milyar rupiah bila tidak ada keuntungan ;
11. Bahwa perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan maksud pasal 1320 jo. 1338 KUHPdata, oleh karena itu kesepakatan bunga **2% (dua persen)** sejak awal itu merupakan Undang – Undang bagi Penggugat dan Tergugat yang harus dilaksanakan, demikian juga kenaikan beban bunga menjadi **2,5% (dua koma lima persen) per bulannya** pada tahun 2011 harus dilaksanakan secara konsisten oleh Penggugat ;
12. Bahwa Penggugat juga telah sangat menikmati dan mempergunakan hutang yang diperoleh dari Tergugat tersebut, terbukti kurun waktu 2004 – 2008 (4 Tahun) Penggugat sama sekali tidak pernah mencicil hutang pokok, demikian juga tidak pernah membayar bunga/keuntungan sebesar yang 2% (dua persen) tersebut ;
13. Bahwa sampai saat ini pun Penggugat sama sekali belum pernah membayar hutang pokok, bahkan pembayaran bunga/keuntungan pun masih tertunggak ;
14. Bahwa terbukti barulah kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2016 Penggugat melaksanakan pembayaran bunga/keuntungan, walaupun tersendat – sendat dan dan masih tertunggak ;
15. Bahwa faktanya Penggugat sendiri tidak pernah meminta sertifikat untuk dikembalikan, karena Penggugat sendiri menyadari bahwa hutang pokok belum dibayar, demikian juga hutang bunga pun masih tertunggak ;
16. Bahwa seandainya benar hutang Penggugat kepada Tergugat lunas sebagaimana pengakuan Penggugat dalam gugatannya, tentu jauh sebelumnya, Penggugat pasti akan meminta sertifikat – sertifikat tanahnya, namun ternyata Penggugat sendiri tidak pernah memintanya, karena Penggugat memahami bahwa hutang pokok belum dibayar dan bunga/keuntungan pun masih tertunggak ;
17. Bahwa untuk diketahui seluruh ceque – ceque yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas hutang pokok, ternyata ketika dicairkan, dananya tidak ada bahkan rekening telah pula ditutup ;
18. Bahwa suami Penggugat II yaitu **Sonny Nurrochman** pada tahun 2017 pernah menemui Tergugat dan memohon/menyampaikan kepada



Tergugat bahwa Penggugat bersedia menyelesaikan permasalahan hutang piutang tersebut dengan menawarkan pembayaran sebesar **Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah)** lagi, tetapi permohonan/penawaran tersebut ditolak secara tegas oleh Tergugat, karena hutang pokoknya saja yang **Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** tersebut belum pernah dibayar sama sekali, demikian juga pembayaran bunga/keuntungan yang selalu tertunggak terus – menerus sampai saat ini :

Berdasarkan dalil – dalil hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah beralasan dan oleh karena itu gugatan aquo haruslah ditolak.

#### **DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam Konpensı diatas, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensı ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensı mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonpensı sebesar **Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** ;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensı dalam meminjam uang dari Penggugat Rekonpensı tersebut dibebani bunga/keuntungan sebesar 2% (dua persen) per bulan ;
4. Bahwa peminjaman uang sebesar **Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** tersebut dilakukan secara bertahap yaitu mulai tahun 2004 sampai dengan 2010, dengan Fase seperti dibawah ini :

#### **FASE – FASE HUTANG/PEMINJAMAN UANG OLEH TERGUGAT REKONPENSİ KEPADA PENGGUGAT REKONPENSİ.**

##### **FASE PERTAMA :**

Dari tanggal **10 November 2004 s/d bulan Maret 2008 (kurun waktu 4 tahun)**, Tergugat Rekonpensı telah meminjam uang dari Penggugat Rekonpensı sebesar **Rp. 18.762.500.000,- (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, dalam perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 10 November 2004 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- Pada tanggal 30 Desember 2004 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Pada tanggal 01 Desember 2005 sebesar Rp. 500.000.000,-



- Pada tanggal 16 Januari 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Pada tanggal 24 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Pada tanggal 30 Mei 2007 sebesar Rp. 5.500.000.000,-
- Pada tanggal 27 Juli 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- Pada tanggal 1 Oktober 2008 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Pada tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Pada bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Pada bulan Februari 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Pada bulan Maret 2008 sebesar Rp. 412.500.000,-
- Pada bulan April 2008 sebesar Rp. 100.000.000,-

**(Jumlah ini diakui oleh Tergugat Rekonsensi dalam gugatannya di halaman 2 dan 3).**

**Catatan :**

***Dalam Fase pertama kurun waktu 2004 – 2008 (4 Tahun),  
Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak pernah melakukan  
pembayaran pokok maupun bunga yang 2 (dua) persen  
perbulan tersebut ;***

**FASE KEDUA :**

Dari tanggal 12 Juni 2010 s/d 30 Agustus 2011 ada penambahan pinjaman lagi oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebesar **Rp. 1.550.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 Juni 2010 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Pada tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp. 350.000.000,-
- Pada tanggal 08 Agustus 2010 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Pada tanggal 08 September 2010 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Pada tanggal 30 Agustus 2011 sebesar Rp. 400.000.000,-

**(Jumlah ini diakui oleh Tergugat Rekonsensi dalam gugatannya di halaman 2 dan 3).**

Dengan demikian jumlah hutang Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi mulai dari Fase Pertama dan Fase Kedua (tahun 2004 – 2011) adalah Rp. 18.762.500.000,- + Rp. 1.550.000.000,- = **Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**

**FASE PERHITUNGAN KEUNTUNGAN/BUNGA :**

**FASE PERTAMA :**





**KEUNTUNGAN/BUNGA TAHUN 2004 – 2007 ( 3 Tahun) ;**

- Bunga tahun 2004 adalah : Rp. 3.500.000.000,- + Rp. 250.000.000,- = Rp. 3.750.000.000,- x 2% x 12 bulan x 4 tahun = **Rp. 3.600.000.000,-**
- Bunga tahun 2005 adalah : Rp. 500.000.000,- x 2% x 12 bulan x 3 tahun = **Rp. 360.000.000,-**
- Bunga tahun 2006 adalah : Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,- x 2% x 12 bulan x 2 tahun = **Rp. 720.000.000,-**
- Bunga tahun 2007 adalah : Rp. 5.500.000.000,- + Rp. 1.500.000.000,- + Rp. 500.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 9.500.000.000,- x 2% x 12 bulan x 1 tahun = **Rp. 2.280.000.000,-**

**Catatan :**

- Jadi jumlah keuntungan/bunga yang seharusnya dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi Fase 2004 – 2007 (selama 3 Tahun) adalah : **Rp. 3.600.000.000,- + Rp. 360.000.000,- + Rp. 720.000.000,- + Rp. 2.280.000.000,- = Rp. 6.960.000.000,- (Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).**

**FASE KEDUA :**

**KEUNTUNGAN/BUNGA TAHUN 2008 – 2011 ( 3 Tahun)**

- Hutang pokok Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sampai tahun 2008 adalah sebesar **Rp. 18.762.500.000,- (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, maka bunga tahun 2008 – 2011 ( 3 Tahun) adalah Rp. 18.762.500.000,- x 2% x 12 bulan x 3 tahun = **Rp. 13.509.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Rupiah).**

**FASE KETIGA :**

**KEUNTUNGAN/BUNGA TAHUN 2011 – 2018 (SAAT PERSIDANGAN PERKARA INI / 7 TAHUN).**

Bahwa untuk keuntungan/bunga sejak tahun 2011 s/d lunas pembayarannya dinaikkan menjadi **2,5 % ( dua koma lima persen)**, sehingga :

- Bunga tahun 2011 – 2018 adalah Rp. 20.312.500.000,- x 2,5% x 12 bulan x 7 tahun = **Rp. 42.656.250.000,- (Empat Puluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**



**JADI TOTAL KEUNTUNGAN/BUNGA YANG HARUS DIBAYAR OLEH  
TERGUGAT REKONPENSİ KEPADA PENGUGAT REKONPENSİ  
SEJAK TAHUN 2004 SAMPAI DENGAN 2018 :**

Bahwa total bunga yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak pertama hutang tahun 2004 sampai tahun 2018 yaitu saat perkara ini disidangkan (14 Tahun) adalah Rp. 3.600.000.000,- + Rp. 360.000.000,- + Rp. 720.000.000,- + Rp. 2.280.000.000,- + Rp. 13.509.000.000,- + Rp. 42.656.250.000,- = **Rp. 63.125.250.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

5. Bahwa bila hutang pokok ditambahkan dengan bunga/keuntungan sampai tahun 2018 ini yang harus dibayarkan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah yaitu hutang pokok Rp. 20.312.500.000,- + Bunga Rp. 63.125.250.000,- = **Rp. 83.437.750.000,- (Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**
6. Bahwa pembayaran – pembayaran yang pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, hanya baru pembayaran atas **sebahagian bunga/keuntungan saja**, dan sampai saat ini pembayaran atas bunga/keuntungan **saja pun belum lunas**, apalagi pembayaran hutang pokok ;
7. Bahwa hutang yang diberikan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi, jelas – jelas sangat menguntungkan Tergugat Rekonsensi, karena uang yang bermilyar – milyar tersebut dengan mudah didapatkan Tergugat Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi, tanpa harus ada Perjanjian Kredit dihadapan Notaris, tanpa harus memverifikasi dan menganalisa persyaratan kredit sebagaimana lazimnya dilakukan oleh Bank Kompensional, sehingga sangat wajar dan pantaslah bunga/keuntungan yang **2% (dua persen)** per bulannya yang disepakati diawal pemberian hutang tersebut, kemudian beban bunga dinaikkan menjadi **2,5% (dua koma lima persen) per bulannya** pada tahun 2011 ;
8. Bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai seorang pengusaha, tidaklah mungkin akan memberikan begitu saja hutang bermilyar – milyar rupiah bila tidak ada keuntungan ;
9. Bahwa perjanjian hutang piutang antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi telah sesuai dengan maksud pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara, oleh karena itu kesepakatan bunga **2% (dua persen)** sejak awal itu merupakan Undang – Undang bagi Tergugat Rekonsensi dan



Penggugat Rekonpensi yang harus dilaksanakan, demikian juga kenaikan beban bunga menjadi **2,5% (dua koma lima persen) per bulannya** pada tahun 2011 harus dilaksanakan secara konsisten oleh Tergugat Rekonpensi ;

10. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga telah sangat menikmati dan mempergunakan hutang yang diperoleh dari Penguat Rekonpensi tersebut, terbukti kurun waktu 2004 – 2008 (4 Tahun) Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah mencicil hutang pokok, demikian juga tidak pernah membayar lunas bunga/keuntungan sebesar yang **2% (dua persen)** tersebut, termasuk beban kenaikan bunga yang **2,5% (dua koma lima persen)** juga tidak pernah dibayar lunas ;
11. Bahwa sampai saat ini pun Tergugat Rekonpensi sama sekali belum pernah membayar hutang pokok, bahkan pembayaran bunga/keuntungan pun masih tertunggak ;
12. Bahwa terbukti barulah kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2016 Tergugat Rekonpensi melaksanakan pembayaran bunga/keuntungan, walaupun tersendat – sendat dan dan masih tertunggak ;
13. Bahwa faktanya Tergugat Rekonpensi sendiri tidak pernah meminta sertifikat untuk dikembalikan, karena Tergugat Rekonpensi sendiri menyadari bahwa hutang pokok belum dibayar, demikian juga hutang bunga pun masih tertunggak ;
14. Bahwa seandainya benar hutang Tergugat Rekonpensi kepada Penguat Rekonpensi lunas sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya, tentu jauh sebelumnya, Tergugat Rekonpensi pasti akan meminta sertifikat – sertifikat tanahnya, namun ternyata Tergugat Rekonpensi sendiri tidak pernah memintanya, karena Tergugat Rekonpensi memahami bahwa hutang pokok belum dibayar dan bunga/keuntungan pun masih tertunggak ;
15. Bahwa untuk diketahui seluruh ceque – ceque yang diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penguat Rekonpensi sebagai jaminan atas hutang pokok, ternyata ketika dicairkan, dananya tidak ada bahkan rekening telah pula ditutup ;
16. Bahwa suami Tergugat Rekonpensi II yaitu Sonny Nurrochman pernah menemui Penguat Rekonpensi tahun 2017 dan memohon/menyampaikan kepada Penguat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi bersedia menyelesaikan permasalahan hutang piutang tersebut dengan menawarkan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) lagi,



tetapi permohonan/penawaran tersebut ditolak oleh Penggugat Rekonpensi karena hutang pokoknya saja yang Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut belum pernah dibayar sama sekali, demikian juga pembayaran bunga/keuntungan yang selalu tertunggak terus – menerus sampai saat ini ;

17. Bahwa dengan adanya gugatan dalam perkara ini yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat Rekonpensi berupaya dengan iktikad tidak baik untuk menghindar dari kewajibannya membayar hutang pokok ditambah dengan keuntungan/bunga tersebut diatas, oleh karena itu tindakan Tergugat Rekonpensi yang menghindar dan tidak membayar hutang pokok ditambah dengan keuntungan/bunga kepada Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi secara hukum telah melakukan wanprestasi ;

18. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah terbukti tidak membayar hutang pokok dan tersendatnya pembayaran bunga, maka wajar dan pantas bahwa Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar seketika hutang pokok sebesar Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah dengan keuntungan/bunga sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 63.125.250.000,- = Rp. 83.437.750.000,- (Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

19. Bahwa selanjutnya bila hutang pokok berikut tunggakan bunga belum juga dibayar, maka kepada Tergugat Rekonpensi dikenakan juga bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulannya dari hutang pokok terhitung sejak tahun 2018 sampai lunas pembayarannya ;

20. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Negeri Tangerang berkenan meletakkan sita jaminan atas harta benda milik :

Harta Benda milik Tergugat Rekonpensi I yaitu :

*Tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak dan dikenal setempat di Greencove Blok B7 No. 1 BSD, Rt.006/011, Kel. Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten.*

Harta Benda milik Tergugat Rekonpensi II yaitu :

*Tanah berikut bangunan rumah diatasnya terletak dan dikenal setempat Jalan Zaitun IV Blok C – 2 No. 06 Islamic Village, Rt. 003/014, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena gugatan rekonsensi ini didasari dengan bukti – bukti yang kuat, mohon putusan dalam Rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan atau bantahan (verzet).

Berdasarkan dalil – dalil hukum tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi H. Supendi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan para Tergugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi.
3. Menghukum para Tergugat Rekonsensi untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat Rekonsensi H. Supendi sebesar Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah dengan bunga/keuntungan sebesar Rp. 63.125.250.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga jumlahnya Rp. 83.437.750.000,- (Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Menghukum lagi Tergugat Rekonsensi untuk tetap membayar bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) x Rp. 20.312.500.000,- tiap – tiap bulannya terhitung sejak tahun 2018 sampai lunas pembayarannya ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
6. Menyatakan gugatan Rekonsensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan atau bantahan (verzet).

## DALAM KONSEPSI DAN REKONSEPSI

Menghukum para Penggugat Konpensasi / para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

atau,

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak diterima;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Hutang-Piutang lisan antara Penggugat I dan Alm/mending suami Penggugat II dengan Tergugat tidak memenuhi syarat objektif dan/atau syarat subjektif sahnyanya perjanjian;
4. Menyatakan Batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Hutang Piutang lisan antara Penggugat I dan Alm/mending suami Penggugat II dengan Tergugat dan/atau menyatakan Batal Perjanjian Hutang Piutang lisan antara Penggugat I dan Alm/mending suami Penggugat II dengan Tergugat;
5. Menyatakan uang yang telah diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp. 20.312.500.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Menyatakan uang yang telah diterima oleh Tergugat dari Para Penggugat adalah sebesar Rp. 50.096.046.125,- (Lima Puluh Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pengembalian uang sebesar Rp. 12.421.046.125,-(dua belas milyar empat ratus dua puluh satu juta empat puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat sekaligus dan seketika pada saat Putusan telah berkekuatan hukum pasti dan tetap (inkracht van gewisjde);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Para Penggugat sebagai berikut:
  - Sertifikat Hak Milik No. 00283 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.474 m2;
  - Sertifikat Hak Milik No. 00284 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 955 m2;
  - Sertifikat Hak Milik No. 00285 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 960 m2;

Halaman - 63 - dari 67 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 00286 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.299 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00288 atas nama Ahmed Zaki Iskandar Z atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.200 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00289 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00290 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.000 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00291 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.050 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik No. 00292 atas nama Sonny Nurrochman atas tanah yang terletak di Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang seluas 1.040 m<sup>2</sup>;

kepada Para Penggugat dalam keadaan baik seperti semula dan tidak dibebani hak apapun seketika setelah Putusan ini telah berkekuatan hukum pasti dan tetap (inkracht van gewijsde);

9. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 801.000,00,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 749/Pdt.G/2017/PN Tng yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, maka Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 749/Pdt.G/2017/PN Tng tanggal 19 April 2018 maka Pembanding/semula Tergugat, telah menyatakan banding pada tanggal 30 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 749/Pdt.G/2017/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan demikian permintaan banding tersebut adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula Penggugat I sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 749/Pdt.G/2017/PN Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 8 Juni 2018, kepada Terbanding II/semula Penggugat II tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan bandingnya, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan dalam 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) kepada pihak-pihak berperkara Nomor 749/Pdt.G/2017/PN Tng yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa permintaan/permohonan banding diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 749/Pdt.G/2017/PN Tng tanggal 19 April 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang dalam putusannya Nomor 749/Pdt.G/2017/PN Tng tanggal 19 April 2018 dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding. Dengan demikian pula, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor 749/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor 749/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 19 April 2018 dikuatkan, maka pihak Pembanding/semula Tergugat tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 24 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *Juncto.* Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *Juncto.* Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Nomor : 749/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 19 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman - 66 - dari 67 Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh kami Abdul Hamid Pattiradja, S.H., selaku Hakim Ketua, dengan Hakim-Hakim Anggota Siti Farida MT, S.H., M.H., dan Hartadi, S.H., M.H. dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu Idris Awaludin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri kedua pihak-pihak berperkara;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

Siti Farida MT, S.H.,M.H.

Abdul Hamid Pattiradja, S.H.

Hartadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Idris Awaluddin, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya Banding :

1. Materai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. <u>Administrasi</u> .....	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)